

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002
TENTANG RAHN TERHADAP MEKANISME UJRAH
PADA PEMBIAYAAN RAHN DI BMT NU
CABANG SUBOH SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

FAJAR KURNIA IMAM
NIM : E20151204

Dosen Pembimbing:

Daru Anondo, S.E., M.Si
NIP. 197503032009011009

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
AGUSTUS 2020**

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002
TENTANG RAHN TERHADAP MEKANISME UJRAH
PADA PEMBIAYAAN RAHN DI BMT NU
CABANG SUBOH SITUBONDO**

SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Tanggal 27 Agustus 2020


Tim Penguji

Oleh :

FAJAR KURNIA IMAM

NIM : E20151204

Disetujui Pembimbing



Daru Anondo, S.E., M.Si
NIP. 197503032009011009

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002
TENTANG RAHN TERHADAP MEKANISME UJRAH
PADA PEMBIAYAAN RAHN DI BMT NU
CABANG SUBOH SITUBONDO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Agustus 2020


Tim Penguji

Ketua Sidang



Hj. Nurul Setianingrum, SE,MM.
NIP:196905231998032001


Sekretaris



Suprianik, SE,M.Si
NIP:198404162019032008


Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
2. Daru Anondo, S.E, M.Si



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 233)*

IAIN JEMBER

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), 47.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Burawi dan Ibu Sunarsih tercinta. Terimakasih atas kasih sayang yang tak pernah pudar, dukungan moral maupun materi serta do'a yang tiada henti dalam setiap sujudnya yang selalu mengiringi langkahku, semangat untuk mendukungku demi tercapainya cita-citaku, yang selalu menemani dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
2. Adekkku tersayang Mohammad Riski Mubarak yang selalu mensupportku untuk terus semangat.
3. Keluarga besarku “Kakek Niro, Kakek Ramla, Nenek Samiati dan Nenek Juma'ati” terimakasih banyak atas dukungan dan do'anya hingga sekarang.
4. Mertuaku Bapak Seger Santoso dan Ibu Muda'Iyah yang mensupport dan memberikan do'a.
5. Segenap Dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga memberikan banyak kemanfaatan serta Do'a yang telah diberikan. Khususnya pada Dosen pembimbing saya Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si.
6. Partnerku Yusrotul Rosidah yang selalu mensupportku dan menemaniku untuk terus berproses.
7. Sahabat-sahabati PMII Rayon FEBI Komisariat IAIN Jember.
8. Keluarga Perantauanku Ikatan Mahasiswa Situbondo (IKMAS) yang selalu memberikan motivasi dan semangat meski jauh dari orang tua.
9. Keluarga besar komunitas “BOLO SEWU”.

10. Keluarga Besar Perbankan Syariah angkatan 2015 terutama kelas PS5 yang selalu memberikan semangat.
11. Keluarga HMPS Perbankan Syariah dan BEM FEBI terima kasih atas komitmen, kerjasama, dan pengalaman berorganisasi.
12. Almamater IAIN Jember yang kubanggakan.



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan, mukjizat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang semua itu tentunya semata-mata karena hidayah-Nya.

Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita pada kehidupan yang penuh cakrawala pengetahuan seperti saat ini. Puji syukur Penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN TERHADAP MEKANISME UJRAH PADA PEMBIAYAAN RAHN DI BMT NU CABANG SUBOH SITUBONDO”** dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata I di IAIN Jember.

Keberhasilan dalam terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari Motivasi, bantuan, dukungan, bimbingan serta arahan dari semua pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seiring dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Hj. Nurul Setianingrum,S.E,MM selaku Kaprodi Perbankan Syariah IAIN Jember.
4. Nikmarul Maruroh,S.E.,M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) saya di IAIN Jember yang memberikan arahan dan nasehat selama perkuliahan.
5. Daru Anondo, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktu demi kelancaran proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Karyawan atas semua bimbingan, pengajaran, motivasi, dan ilmu yang telah diberikan.

7. Faisol Amin selaku ketua cabang di BMT NU Cabang Suboh Situbondo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penulis berikutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca sehingga dapat menambah informasi dan wacana.

Jember, 22 Juni 2020

Penulis



ABSTRAK

Fajar Kurnia Imam, Daru Anondo, S.E., M.Si, 2020: “Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* terhadap Mekanisme *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo.”

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Hadirnya BMT NU bertugas menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN.MUI/III/2002.

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo? (2) Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo. (2) Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Subjek pada penelitian ini yaitu pimpinan BMT NU Cabang Suboh, pegawai BMT NU Cabang Suboh, dan nasabah yang melakukan transaksi *rahn* di BMT NU Cabang Suboh. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh Situbondo tidak sesuai dengan DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Mekanisme *ujrah* tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yakni dalam mekanisme pemberian *ujrah* kepada nasabah ditentukan dari nominal pinjaman nasabah. Sedangkan ketentuan fatwa telah menjeaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI, *Ujrah*, dan *Rahn*.

ABSTRACT

Fajar Kurnia Imam, Daru Anondo, S.E., M.Si, 2020: “Fatwa Analysis of DSN-MUI NO. 25 / DSN-MUI / III / 2002 Concerning Rahn of the Ujrah Mechanism on Rahn Financing at Branch of BMT NU Suboh Situbondo.”

BMT is a business organization that also has a social role. As a business institution, BMT is further developing its business in the financial sector, which is collecting funds from members and prospective members (customers) and channeling it to the halal and profitable economic sector. The existence of BMT NU is tasked with channeling financing to people in need based on sharia pawning law with the National Sharia Council fatwa no. 25 / DSN.MUI / III / 2002.

The formulation of the problems examined in this thesis are: (1) What is the mechanism of Ujrah in Rahn financing at Branch of BMT NU Suboh Situbondo? (2) How is the analysis of DSN-MUI Fatwa No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 concerning rahn of the ujarah mechanism in rahn financing at Branch of BMU NU Suboh Situbondo?

The purpose of this study are: (1) To find out the ujarah mechanism in rahn financing at Branch of BMU NU Suboh Situbondo. (2) To find out the suitability of DSN-MUI Fatwa No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 concerning rahn on the ujarah mechanism in rahn financing at Branch of BMT NU Suboh Situbondo.

This study uses a qualitative approach to the type of field research. Subjects in this study were the leadership, employees, and customers who made rahn transactions at Branch of BMT NU Suboh Situbondo. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation.

This study can be concluded that the practice of ujarah mechanism in rahn BPKB financing at Branch of BMT NU Suboh Situbondo is not in accordance with DSN MUI No: 25 / DSN-MUI / III / 2002 about rahn. The Ujarah mechanism does not meet the predetermined requirements, namely in the mechanism of the ujarah giving to the customer, it is determined from the customer's loan nominal. While the provisions of the fatwa have made it clear that the amount of marhun maintenance and storage costs should not be determined based on the loan amount.

Keyword : DSN MUI Fatwa, Ujarah, and Rahn.

IAIN JEMBER


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penleitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	29

1. Fatwa DSN-MUI	29
2. <i>Rahn</i>	32
3. <i>Ujrah</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subjek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	53
F. Keabsahan Data	55
G. Tahap-tahap Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Obyek Penelitian	58
B. Penyajian Data dan Analisis	77
C. Pembahasan Temuan.....	86
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Data Nasabah Produk <i>Rahn</i> di BMT NU Cabang Suboh Tahun 2017-2019	6
2.1 Penelitian Terdahulu	24
4.1 Pendiri BMT NU Cabang Suboh Situbondo.....	59



DAFTAR GAMBAR

2.1 <i>Rahn</i> dalam <i>Ijarah</i>	40
2.2 Struktur Organisasi KSPP Syariah BMT NU KC Suboh	64



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Tulisan
- Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Putusan Ijin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 6 : Jurnal Penelitian
- Lampiran 7 : Matriks Penelitian
- Lampiran 8 : Data Nasabah *Rahn* di BMT NU Cabang Suboh
- Lampiran 9 : Dokumentasi
- Lampiran 10 : Biodata Mahasiswa

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama samawi menghendaki kemakmuran bagi umatnya. Kemakmuran tersebut tidak semata-mata hasil kerja sendiri. Tetapi ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Islam memberikan aturan cara mencari harta serta menganjurkan kepada pemiliknya untuk berusaha membantu sesama. Sehingga Islam menolak paham-paham yang ekstrim terhadap kemiskinan.¹

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami, sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam al-qur'an dan as-sunnah.²

Bangunan ekonomi Islam ditegakkan di atas lima nilai dasar yaitu :
tauhid (ketuhanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah*

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 11.

² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1.

(pemerintahan), serta *ma'da* (hasil). Kelimanya menjadi dasar pijakan dalam operasional. Ekonomi Islam, tidak sekedar ilmu, melainkan juga sistem yang aplikatif. Sebagaimana agama Islam sendiri, juga sebagai ilmu dan sistem.³

Lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank sudah mulai berkembang di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia salah satunya yaitu BMT yang sudah mulai berkembang di seluruh Indonesia. BMT yang memiliki asas dan landasan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal.⁴ BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. Secara *harfiah/lughowi* *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tanwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga sosial BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karena itu BMT harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan dalam

³ Ridwan, *Manajemen Baitul*, 73.

⁴ *Ibid.*, 124.

menyalurkan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan ashabiah (UU Nomor 38 tahun 1999).⁵

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan bank karena BMT bukan bank, maka tidak tunduk pada aturan perbankan.⁶ BMT merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT berada.⁷

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdlatul Ulama Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya atas semakin merajelelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50 persen perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit untuk berkembang. Akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya hingga sekarang. Hal ini terbukti pada tahun 2006 jumlah asset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih 5.356.282. BMT harus mampu mengikuti perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan dan inovasi

⁵ Ibid., 120.

⁶ Ibid., 120.

⁷ Ibid., 127.

produknya terus dilakukan dalam rangka merebut pasar.⁸ BMT NU memiliki macam-macam produk diantaranya yakni Simpanan Anggota (SIAGA), Simpanan Berjangka *Mudharabah* (SIBERKAH), Simpanan Berjangka *Wadiah* Berhadiah (SAJADAH), Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah), Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA), Simpanan Lebaran (SABAR), Tabungan *Mudharabah* (TABAH), Tabungan Ukhrawi (TARAWI) dan untuk produk pembiayaannya yakni: *Al-Qordhul Hasan*, *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* dan *Rahn*/gadai.

Dari beberapa macam produk-produk yang ada di BMT NU *Rahn* merupakan salah satu produk yang diminati masyarakat. *Rahn* di BMT NU memiliki perbedaan dengan lembaga-lembaga lainnya yakni *rahn* di BMT NU pembiayaannya dengan pola gadai perhiasan emas atau barang berharga lainnya dengan sistem biaya ujroh harian. Landasan konsep *rahn* juga mengacu pada Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

⁸ Ibid., 129.

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (utangannya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹

Gadai atau dikenal dengan istilah *rahn* adalah gadai yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.¹⁰ Sebagai lembaga keuangan syariah non Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya diperlukan hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Selain itu juga diperlukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemegang otoritas serta pengawas lembaga keuangan syariah non Bank agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini MUI membentuk lembaga khusus untuk menangani lembaga keuangan syariah atau lembaga bisnis syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN mengeluarkan dua Fatwa tentang diperbolehkannya gadai syariah yaitu Fatwa DSN Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas yang menetapkan bahwa *Rahn* Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* sesuai Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.¹¹

IAIN JEMBER

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), 60.

¹⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 284.

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 150.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Produk Rahn BPKB di BMT NU Cabang Suboh
Tahun 2017-2019

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2017	66 orang	64 orang	130 orang
2018	192 orang	383 orang	575 orang
2019	360 orang	721 orang	1081 orang

Sumber: Wawancara Bapak Faisol Amin Kepala Cabang BMT NU Cabang Suboh

Jumlah nasabah yang melakukan transaksi produk *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh Situbondo setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 total nasabah yang melakukan transaksi produk *rahn* BPKB sebanyak 130 nasabah, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan nasabah menjadi 575 nasabaah, dan pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan nasabah sebanyak 1081 nasabah. Nasabah tertarik dengan produk *rahn* BPKB yang ditawarkan BMT NU Cabang Suboh karena memiliki perhitungan *ujrah* yang dapat dibayar perhari sehingga tidak memberatkan nasabah untuk membayarnya. *Ujrah* atau ongkos yang diberikan kenasabah sebanyak jumlah pokok pinjaman x 2% : 1 bulan (sesuai dengan jumlah tanggal dalam 1 bulan).¹²

BMT NU Cabang Suboh sudah mulai berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang berada di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. BMT NU Cabang Suboh memiliki nasabah yang terus meningkat karena lokasi yang stategis yaitu berada di pasar buduan yang terkenal dengan keramaiannya terbukti dengan meningkatnya jumlah nasabah

¹² Faisol, *Wawancara*, Suboh, 27 Januari 2020.

yang melakukan transaksi produk *rahn* BPKB disetiap tahunnya. BMT NU Cabang Suboh merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki beberapa produk unggulan salah satunya yaitu produk *Rahn* (BPKB). Implementasi *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh memiliki keunikan dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya karena produk *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh ini menerapkan pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal empat bulan dan diperpanjang maksimal tiga kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti BPKB, Surat Tanah dan sebagainya. BMT NU cabang Suboh Situbondo sudah berdiri dan beroperasi selama 3 tahun. Setiap tahunnya BMT NU ini memiliki nasabah yang terus meningkat karena memang kepercayaan masyarakat dan pelayanan yang diberikan kepada BMT NU Cabang Suboh Situbondo sesuai dengan jargon yang dimilikinya yakni mengabdikan tanpa batas melayani dengan ikhlas.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS FATWA DSN–MUI NO: 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *RAHN* TERHADAP MEKANISME *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN *RAHN* DI BMT NU CABANG SUBOH SITUBONDO.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan yang menjadi fokus penelitian untuk diselesaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.¹³

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat civitas akademika Program Studi Perbankan Syariah terutama pada Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah sebagai tambahan keilmuan pada Operasional

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 37.

Lembaga Keuangan Syariah yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah serta menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo.

b. Bagi lembaga yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada BMT NU dalam analisis fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo, sehingga dapat membantu pengembangan BMT NU Cabang Suboh Situbondo.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur dari segenap karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi keilmuan dalam bidang Perbankan Syariah bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.¹⁴

1. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan peran yang penting dalam upaya pengembangan produk-produk hukum Perbankan Syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Dalam pengembangan ekonomi dan Perbankan Syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada umumnya.¹⁵

2. *Rahn*

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.¹⁶

¹⁴ Ibid., 38.

¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, 8.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3.

3. *Ujrah*

Ujrah atau upah adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. *Al ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹⁷

4. BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil*. Secara *harfiah/lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tanwil* berarti rumah usaha. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Dalam sistematika penulisan penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember sebagai berikut :

Bagian awal nanti akan terdiri dari judul penelitian (sampul) persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, tabel, dan daftar gambar. Sedangkan untuk bagian inti :

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 117.

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul*, 120.

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

Bab III menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dilapangan yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan untuk dianalisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan dalam pembahasan temuan skripsi ini

Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran.

Selanjutnya untuk bagian akhir pada penyusunan skripsi nanti, terdiri dari daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan dan lampiran-lampiran (matrik penelitian, formulir pengumpulan data, foto dan dokumentasi).

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting pada penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fiqih Aulya Septi (2019), dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Analisis Kesesuaian Syariah pada Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan N0. 92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren dan untuk menganalisis kesesuaian syariah pada pelaksanaan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan N0. 92/DSN-MUI/IV/2014. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sata sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah dalam transaksi gadai, *rahn tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, pendapatan pegadaian syariah dalam gadai dengan *rahn*

tasjily hanya berasal dari *mu'nah* yang dibayarkan oleh nasabah sebagai konsekuensi dari akad *rahn*, dan kesesuaian syariah pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 telah terpenuhi dengan yakni dengan terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam kedua fatwa tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni dalam pengambilan data serta studi empirisnya jika dalam penelitian terdahulu dilakukan di Pegadaian Syariah sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan studi empirisnya di BMT NU. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI pada produk *rahn*.¹⁹

2. Aldila Malysa Febriana (2018), dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan *Ujrah* dalam Akad *Rahn* Emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek penentuan *ujrah* dan faktor yang melatarbelakangi penentuan *ujrah* dalam akad *rahn* emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu, dan untuk mengetahui dengan jelas bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan *ujrah* dalam *rahn* emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan

¹⁹ Fiqih Aulya Septi, “Analisis Kesesuaian Syariah pada Pelaksanaan Akad *Rahn* *Tasjily* Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), i.

kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah praktek *rahn* emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu berjalan di atas dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* sebagai *ujrah* biaya perawatan barang. Dalam penentuan *ujrah* di latarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor keadaan lingkungan dan faktor bentuk barang. Penentuan *ujrah* di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu belum sesuai dengan prinsip syariah, sebab penentuan *ujrah* dalam pegadaian syariah seharusnya ditentukan dari taksiran bukan prosentase. Perhitungan *ujrah* berdasarkan prosentase menyerupai pegadaian non syariah termasuk dalam riba *nasi'ah*. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini fokus terhadap penentuan *ujrah* berdasarkan hukum islam, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yakni fokus pada ketentuan fatwa DSN MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah*. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang *ujrah* di BMT dan metode yang dilakukan juga sama yaitu metode kualitatif.²⁰

3. Aning Azizah (2018), dalam skripsinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 terhadap Penerapan Diskon *Murabahah* di BMT NU Cabang Wringin”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

²⁰ Aldila Malysa Febriana, “Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan *Ujrah* dalam Akad *Rahn* Emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), i.

mendesripsikan mekanisme diskon *murabahah* di BMT NU Cabang Wringin dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian diskon *murabahah* di BMT NU Cabang Wringin berdasarkan fatwa DSN-MUI No 16 Tahun 2000. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan bentuk deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan diskon dalam pembiayaan *murabahah* di BMT NU cabang Wringin memperhatikan beberapa poin penting diantaranya masalah harga, akad yang akan digunakan, pembagian diskon sebelum terjadinya akad dan pembagian diskon yang diperjanjikan dalam akad, penerapan diskon dalam pembiayaan *murabahah* di BMT NU cabang Wringin sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI no 16 Tahun 2000.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada fatwa yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan fatwa no 16 tahun 2000 tentang *murabahah*, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan fatwa no 25 tahun 2002 tentang *rahn*. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI pada produk BMT NU dan metode yang dilakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif.²¹

4. Nikmatus Sholehah (2018), dalam skripsinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang berjudul “Pengaruh Penetapan *Ujrah* terhadap

²¹ Aning Azizah, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 16 Tahun 2000 terhadap Penerapan Diskon *Murabahah* di BMT NU Cabang Wringin”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018), i.

Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan antara ROA terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember dan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara ROE terhadap profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian data time series. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*Path Analysis*), uji koefisien determinasi (R^2) dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan *ujrah* secara signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) secara parsial, dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROA hanya sebesar 12 % dan penetapan *ujrah* berpengaruh terhadap profitabilitas ROE secara parsial dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROE hanya sebesar 6,1 % selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada metode yang digunakan, pada penelitian yang sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian sebelumnya variabel dependennya lebih fokus pada profitabilitas sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan fokus pada mekanisme fatwa DSN MUI. Dalam penelitian ini

dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang *ujrah* di BMT NU.²²

5. Sity Muthmainah (2018), dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Penetapan *Ujrah* Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penetapan *ujrah* barang gadai di pegadaian syariah cabang Indramayu dan untuk mengetahui apakah penetapan *ujrah* di pegadaian syariah cabang Indramayu sesuai dengan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah biaya *ijarah* = nilai taksiran : Rp 10.000 x tarif x jumlah hari pinjaman : 10 hari sedangkan faktor yang membedakan besarnya tarif adalah adanya diskon. Diskon ini diberikan sesuai dengan resiko yang akan diterima pegadaian syariah, jika resiko lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit begitupun sebaliknya. Dan biaya *ujrah* sudah sesuai dengan fatwa DSN NO 25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan *ujrah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian yang sebelumnya dalam metode pengumpulan datanya hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode pengumpulan data dengan

²² Nikmatu Sholehah, “Pengaruh Penetapan *Ujrah* terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018), i.

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi empiris yang dilakukan pada penelitian sebelumnya di pegadaian syariah sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan studi empirisnya di BMT NU Cabang Suboh Situbondo. Kesamaan pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas mengenai kesesuaian *ujrah* pada akad *rahn* berdasarkan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.²³

6. Sri Wahyuni (2018), dalam skripsinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang berjudul “Analisis Perhitungan *Ujrah* di Pegadaian Syariah A. Yani Cabang Jember”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan unsur-unsur perhitungan besaran *ujrah* di Pegadaian Syariah A. Yani Cabang Jember dan untuk mendeskripsikan cara perhitungan besaran *ujrah* di Pegadaian Syariah A. Yani Cabang Jember.

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah unsur-unsur yang menjadi dasar perhitungan besaran *ujrah* di Pegadaian Syariah A. Yani Cabang Jember yaitu taksiran, golongan, dan jangka waktu. Dan cara perhitungan besar *ujrah* dihitung dari nilai taksiran *marhun*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian yang sebelumnya hanya memperhitungkan besaran *ujrah*, sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan yakni membahas mengenai mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* dan studi empiris yang

²³ Sity Muthmainah, “Analisis Penetapan *Ujrah* Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), i.

dilakukan pada penelitian sebelumnya dilakukan di Pegadaian Syariah A.Yani Cabang Jember sedangkan yang sedang dilakukan meneliti di BMT NU Cabang Suboh Situbondo. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang *ujrah* dan metode yang dilakukan menggunakan metode kualitatif.²⁴

7. Yulia Dwi Angraini (2018), dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang berjudul “Pengaruh Biaya Penitipan (*Ujrah*) terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah biaya penitipan (*ujrah*) berpengaruh terhadap kepuasan nasabah gadai emas. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah biaya penitipan (*Ujrah*) tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah gadai emas hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,517 < 1,989$). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian yang sebelumnya membahas mengenai pengaruh biaya *ujrah* terhadap kepuasan nasabah, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap fatwa tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah*. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang

²⁴ Sri Wahyuni, “Analisis Perhitungan Besaran *Ujrah* di Pegadaian Syariah A. Yani Cabang Jember”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018), i.

akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang *ujrah* pada produk *rahn*.²⁵

8. Dira Elfa Fitriana (2017), dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berjudul “Analisis Tarif *Ujrah* pada Produk *Rahn* (Gadai Emas) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan tarif *ujrah* pada produk *rahn* pada unit PT Pegdaian Syariah cabang pasar perumnas Palembang dan untuk mengetahui apakah biaya *ujrah* yang di tetapkan pegadaian syariah pasar perumnas sudah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 atau belum. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *Field Research* dengan teknik pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan tarif *ujrah* yang dikenakan pada *rhan* (gadai emas) didapat dari taksiran barang yang dijaminkan, kemudian akan didapatkan pinjaman minimum dan maksimum dari nilai taksiran tersebut, tarif *ujrah* dihitung dengan akumulasi kelipatan per 10 hari. Dan biaya *ujrah* yang diterapkan pegadaian syariah sudah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan *ujrah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian yang sebelumnya fokus terhadap *rahn*

²⁵ Yulia Dwi anggraini, “Pengaruh Biaya Penitipan (*Ujrah*) terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), i.

emas sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus pada *rahn* BPKB. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *rahn* serta membahas mengenai kesesuaian mekanisme ujarah dengan Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002.²⁶

9. Licke Ayu Wulandari (2017), dalam skripsinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang berjudul “Analisis Prosedur Pembiayaan Gadai (*Rahn*) pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Jember”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur pelaksanaan pembiayaan *rahn* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Jember dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan *rahn* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Jember. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *Field Research* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur pembiayaan *rahn* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Jember adalah sesuai dengan teori yang ada menurut hukum Islam yaitu akad pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas kesepakatan dan keridhoan antara kedua belah pihak dan praktik pelaksanaan pembiayaan *rahn* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Jember adalah sesuai dengan teori yang ada menurut hukum Islam yaitu pelaksanaannya harus sesuai memenuhi 4 rukun yaitu *rahin dan murtahin, marhun, marhun bih,*

²⁶ Dira Elfa Fitriana, “Analisis Tarif *Ujarah* pada Produk *Rahn* (Gadai Emas) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang”, (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), i.

shighat ijab qobul. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian yang sebelumnya hanya membahas prosedur pembiayaan *rahn*, sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan membahas mengenai kesesuaian fatwa tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn*. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *rahn* di BMT NU dan metode yang dilakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif.²⁷

10. Annisa Rahman (2016), dalam skripsinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul “Analisis Penetapan *Ujrah* pada Pembiayaan dengan Akad *Ijarah* dan Implementasinya terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan penetapan *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijarah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, untuk mengetahui bagaimana kontribusi *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijarah* terhadap tingkat *Net Interest Margin* (NET) di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tahun 2013-2015, dan untuk mengetahui tingkat profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto jika dihitung menggunakan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) tahun 2013-2015. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dengan wawancara.

²⁷ Licke Ayu Wulandari, “ Analisis Prosedur Pembiayaan Gadai (*Rahn*) pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Jember”, (Skrpsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017), i.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penetapan *ujrah* pada BMT Dana Mentari sudah cukup baik. Hal ini bias dilihat dari tingkat profitabilitas BMT yang meliputi *Net Interest Margin* (NET), *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) tahun 2013-2015 telah mencapai standar minimal tingkat rasio yang ditentukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian yang sebelumnya membahas mengenai penetapan *ujrah* pada akad *ijarah* dengan melihat *Net Interest Margin* (NET), *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan membahas mengenai *ujrah* pada akad *rahn* dan kesesuaian fatwa tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn*. Dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang *ujrah* yang ada di BMT dan jenis metode yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif.²⁸

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fiqih Aulya Septi (2019) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Analisis Kesesuaian Syariah pada Pelaksanaan Akad <i>Rahn Tasjily</i> Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan NO. 92/DSN-	Sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI pada produk <i>rahn</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni dalam pengambilan data serta studi empirisnya jika dalam penelitian terdahulu dilakukan di

²⁸ Annisa Rahman, “Analisis Penetapan *Ujrah* pada Pembiayaan dengan Akad *Ijarah* dan Implikasinya terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), i.

		MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan.		Pegadaian Syariah sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan studi empirisnya di BMT NU
2.	Aldila Malysa Febriana (2018) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan <i>Ujrah</i> dalam Akad <i>Rahn</i> Emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu.	Sama-sama membahas tentang <i>ujrah</i> di BMT dan metode yang dilakukan juga sama yaitu metode kualitatif.	Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini fokus terhadap penentuan <i>ujrah</i> berdasarkan hukum islam, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yakni fokus pada ketentuan fatwa DSN MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> terhadap mekanisme <i>ujrah</i> .
3.	Aning Azizah (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember	Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 terhadap Penerapan Diskon <i>Murabahah</i> di BMT NU Cabang Wringin	Sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI pada produk BMT NU dan metode yang dilakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada fatwa yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan fatwa no 16 tahun 2000 tentang <i>murabahah</i> , sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan fatwa no 25 tahun 2002 tentang <i>rahn</i> .

4.	Nikmatus Sholehah (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember	Pengaruh Penetapan <i>Ujrah</i> terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember	Sama-sama membahas tentang <i>ujrah</i> di BMT NU.	Pada penelitian yang sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian sebelumnya variabel dependennya lebih fokus pada profitabilitas sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan fokus pada mekanisme fatwa DSN MUI.
5.	Sity Muthmainah (2018) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Analisis Penetapan <i>Ujrah</i> Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu	Sama-sama membahas mengenai kesesuaian <i>ujrah</i> pada akad <i>rahn</i> berdasarkan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian yang sebelumnya dalam metode pengumpulan datanya hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi empiris yang

				dilakukan pada penelitian sebelumnya di pegadaian syariah sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan studi empirisnya di BMT NU Cabang Suboh Situbondo.
6.	Sri Wahyuni (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember	Analisis Perhitungan <i>Ujrah</i> di Pegadaian Syariah A. Yani Cabang Jember	Sama-sama membahas tentang <i>ujrah</i> dan metode yang dilakukan menggunakan metode kualitatif.	Pada penelitian yang sebelumnya hanya memperhitungkan besaran <i>ujrah</i> , sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan yakni membahas mengenai mekanisme <i>ujrah</i> pada pembiayaan <i>rahn</i> dan studi empiris yang dilakukan pada penelitian sebelumnya dilakukan di Pegadaian Syariah A. Yani Cabang Jember sedangkan yang sedang dilakukan meneliti di BMT NU Cabang Suboh Situbondo.
7.	Yulia Dwi Anggraini (2018) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung	Pengaruh Biaya Penitipan (<i>Ujrah</i>) terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas	Sama-sama membahas tentang <i>ujrah</i> pada produk <i>rahn</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian yang sebelumnya membahas mengenai

				pengaruh biaya <i>ujrah</i> terhadap kepuasan nasabah, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap fatwa tentang <i>rahn</i> terhadap mekanisme <i>ujrah</i> .
8.	Dira Elfa Fitriana (2017) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang	Analisis Tarif <i>Ujroh</i> pada Produk <i>Rahn</i> (Gadai Emas) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang	Sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>rahn</i> serta membahas mengenai kesesuaian mekanisme <i>ujrah</i> dengan Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian yang sebelumnya fokus terhadap <i>rahn</i> emas sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus pada <i>rahn</i> BPKB.
9.	Licke Ayu Wulandari (2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember	Analisis Prosedur Pembiayaan Gadai (<i>Rahn</i>) pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Jember	Sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>rahn</i> di BMT NU dan metode yang dilakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Pada penelitian yang sebelumnya hanya membahas prosedur pembiayaan <i>rahn</i> , sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan membahas mengenai kesesuaian fatwa tentang <i>rahn</i> terhadap mekanisme <i>ujrah</i> pada pembiayaan <i>rahn</i> .
10.	Annisa Rahman (2016) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto	Analisis Penetapan <i>Ujrah</i> pada Pembiayaan dengan Akad <i>Ijarah</i> dan	Sama-sama membahas tentang <i>ujrah</i> yang ada di BMT dan jenis metode yang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian

		Implementasinya terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	digunakan sama-sama menggunakan kualitatif.	yang sebelumnya membahas mengenai penetapan <i>ujrah</i> pada akad <i>ijarah</i> dengan melihat <i>Net Interest Margin</i> (NET), <i>Return on Asset</i> (ROA) dan <i>Return on Equity</i> (ROE), sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan membahas mengenai <i>ujrah</i> pada akad <i>rahn</i> dan kesesuaian fatwa tentang <i>rahn</i> terhadap mekanisme <i>ujrah</i> pada pembiayaan <i>rahn</i> .
--	--	---	---	---

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Fatwa DSN MUI

a. Pengertian Fatwa DSN MUI

Fatwa merupakan suatu perkataan dari Bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan

keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu).²⁹

Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyuruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa. Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut *mustafti*, sedangkan yang dimintakan untuk memberikan fatwa disebut *mufti*.³⁰

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan peran yang penting dalam upaya pengembangan produk-produk hukum Perbankan Syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Dalam pengembangan ekonomi dan Perbankan Syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada umumnya.³²

²⁹ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa*, 7.

³⁰ *Ibid.*, 8.

³¹ *Ibid.*, 4.

³² *Ibid.*, 8.

b. Dasar Hukum Fatwa DSN-MUI

1) Al-qur'an

QS. An- Nisa (4) ayat 176 yang digunakan sebagai dasar hukum fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (An- nisa: 176)³³

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 139.

2. *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata *ar-rahn* berarti tetap dan lestari. Kata *ar-rahn* juga dinamai *al-hasbu* artinya penahan, seperti dikatakan *ni'matun rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari.³⁴ Sedangkan secara terminologi *rahn* didefinisikan oleh beberapa ulama *fiqh* antara lain menurut ulama Malikiyah “harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat meningkat”, menurut ulama Hanafiyah “menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.”, dan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang beruntung tidak bisa membayar utangnya itu”.³⁵

Secara syar’i, *ar-rahn* (anggungan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.³⁶

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 232.

³⁵ *Ibid.*, 233.

³⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 16.

jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.³⁷

Pegadaian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”³⁸

b. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur’an dan fatwa DSN MUI.

1) Al-Qur’an

QS. Al- Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar

dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

³⁷ Ali, *Hukum Gadai*, 3.

³⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 383.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁹

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:⁴⁰

a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* harus memiliki ketentuan umum sebagai berikut:

(1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 60.

⁴⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, 150.

(2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsip, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

(3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.

(4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

(5) Penjualan *marhun* apabila jatuh tempo *marhun* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya akan menjadi kewajiban *rahin*.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- (1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- (2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh Pegadain (*Rahn*).
- (3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- (4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

c. Rukun *Rahn*

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhun bih* (utang).⁴¹

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *shighat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun*, dan *marhun bih*.⁴²

d. Syarat *Rahn*

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *rahn*, maka ada pula syarat-syarat *rahn* yang harus dilakukan, diantaranya yaitu:⁴³

⁴¹ Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2011), 84.

⁴² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 162.

⁴³ Ali, *Hukum Gadai*, 21.

1) *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

2) Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakup melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan :

- a) *Aqil baligh*.
- b) Berakal sehat.
- c) Mampu melakukan akad.

3) Utang (*Marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa:

- a) Utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.
- b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.
- c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4) Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Ketentuan barang gadai menurut kesepakatan para ulama:

- a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan Islam.

- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- d) Agunan itu milik sah debitur.
- e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

e. Berakhirnya Akad *Rahn*

- 1) Berakhirnya akad *rahn*, menurut Wahbah Az-Zuhaili dikarenakan hal-hal berikut:⁴⁴
 - a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
 - b) *Rahin* (pegadai) membayar utangnya.
 - c) Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*.
 - d) Pembebasan utang dengan cara apa pun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
 - e) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.


⁴⁴ Djamil, *Penerapan Hukum*, 243.

- f) Rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.
 - g) Memanfaatkan barang gadai dengan penyewa, *hibah* atau *shadaqah*, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.
 - h) Meninggalnya *rahin* (menurut Malikiyah) dan atau *murtahin* (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata gadai berakhir apabila:⁴⁵
- a) Hapusnya utang yang ditanggung.
 - b) Dilepaskan secara sukarela.
 - c) Barang tanggungan hilang.
 - d) Barang tanggungan musnah (hapus).
 - e) Jika seorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan.

⁴⁵ Ibid., 244.

f. Prosedur *Rahn* dalam Akad *Ijarah*

Gambar 2.1
Rahn* dalam *Ijarah



Sumber : Data diolah prosedur *rahn* dalam akad *ijarah*.

Keterangan gambar :

→ : Berhubungan

↔ : Saling berhubungan

- 1) *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa *marhun*, baik yang tidak dapat dimanfaatkan/ dikelola maupun yang dapat dikelola/ dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada pihak *murtahin*.
- 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan berkenaan kualitasnya, termasuk juga menaksir *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai barang yang akan disampaikan atau dititip.
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, *murtahin* dan *rahin* akan melakukan kesepakatan dalam bentuk akad.

- 4) Sesudah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan oleh *rahin* dan jumlahnya yang disesuaikan dengan nilai taksir barang.
- 5) Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, *rahin* memberikan sejumlah jasa atau *fee* kepada *murtahin*.
- 6) Jasa adalah sesuatu tempat yang dimiliki oleh *murtahin* untuk dimanfaatkan oleh *rahin* dalam bentuk sewa.⁴⁶

3. *Ujrah*

a. Pengertian *Ujrah*

Ujrah atau upah, adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. *Al ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁴⁷ Dalam hukum Islam upah masuk dalam konsep *ijarah*. Secara terminology, *ijarah* adalah upah atau sewa menyewa, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru/upah*.⁴⁸ Sementara menurut ulama syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.⁴⁹ Dapat di simpulkan bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa

⁴⁶ Ali, *Hukum Gadai*, 98.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i, *Islamic Banking*, 117.

⁴⁸ M.Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 49.

⁴⁹ Ibid.,49.

(dalam hal ini sewa tempat *marhun*) adalah suatu akad/perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pergantian upah/imbalan atas pemanfaatan barang/jasa tersebut.

b. Landasan Syariah *Ujrah*

1) Al-Qur'an surah al-baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 233)⁵⁰

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 47.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Ujrah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *ijarah*. Sesuai dengan pertimbangan yang telah disepakati oleh Dewan Syariah Nasional, yakni:⁵¹

- a) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering kali memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*Ujrah/fee*) perlu diakomodasi.
- c) Bahwa kebutuhan akad *ijarah* kini dapat dilayani oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.
- d) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

⁵¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, 91.

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *ijarah* menetapkan rukun dan syarat *ijarah* sebagai berikut:⁵²

- a) *Sigat ijarah*, yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *ijarah* menetapkan ketentuan objek *ijarah* sebagai berikut:⁵³

- a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus yang bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.

⁵² Ibid., 94.

⁵³ Ibid., 95.

- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah sesuatu yang dijanjikan atau dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayar manfaat. Suatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h) Pembiayaan sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i) Kelenturan (*fleksibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran, waktu, tempat dan jarak

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *ijarah* menetapkan ketentuan mengenai kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah* sebagai berikut:⁵⁴

- a) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa terdiri atas :
 - (1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - (3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa terdiri atas :

⁵⁴ Ibid., 96.

- (1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
- (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
- (3) Jika barang yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

c. Syarat *Ujrah* (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:⁵⁵

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

d. Hukum Upah-Mengupah

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lainnya. *ijarah 'ala al-a'mal* terbagi menjadi dua, yaitu:⁵⁶

⁵⁵ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, 129.

⁵⁶ *Ibid.*, 134.

1) *Ijarah Khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2) *Ijarah Musyatarik*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

e. Gugurnya *Ujrah* (Upah)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang di tangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapatkan upah. Ulama Hanafiyah juga hampir senada hanya saja diuraikan lagi menjadi:⁵⁷

1) Jika benda ada di tangan *ajir*.

a) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.

2) Jika benda berada di tangan penyewa

a) Pekerja berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja.

⁵⁷ Ibid., 135.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh dalam penelitian adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid disini yang akan menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Melalui penelitian yang dilakukan dapat menggunakan hasilnya untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁵⁸

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan proses mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur, dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan kemudian menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema yang umum dengan menafsirkan makna data.⁵⁹

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2-3.

⁵⁹ John, W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 4.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.⁶⁰

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan dapat dianggap juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁶¹

B. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah BMT NU Cabang Suboh Situbondo yang terletak di Jl. Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilakukan di BMT NU Cabang Suboh Situbondo karena keadaan lokasi yang berdekatan dengan pasar di kecamatan suboh yaitu di pasar buduan. Karena BMT NU Cabang Suboh adalah lembaga keuangan syariah satu satunya yang berada di Kecamatan Suboh dan juga BMT NU Cabang Suboh dikenal baik oleh masyarakat sebagai lembaga

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

⁶¹ J, Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 26.

keuangan syariah yang terpercaya melalui produk dan jasa yang di tawarkan dengan persyaratan yang mudah.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶² Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Subjek penelitian atau informan yang terlibat mengatasi permasalahan yang akan dikaji antara lain:

1. Pimpinan BMT NU Cabang Suboh Situbondo.
2. Pegawai BMT NU Cabang Suboh Situbondo (bagian pembiayaan, bagian keuangan dan pegawai lainnya).
3. Nasabah yang melakukan transaksi akad *rahn* di BMT NU Cabang Suboh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶³ Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang terjadi atau terdapat pada subjek penelitian atau sumber data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan data, seperti: observasi, wawancara dan dokumentasi

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 219.

⁶³ *Ibid.*, 224.

yang mana proses-proses tersebut memiliki peran penting untuk mendapatkan informasi yang benar. Adapun pengumpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁴ Adapun yang ingin diperoleh dari pengamatan ini adalah:

- a. Letak geografis BMT NU Cabang Suboh Situbondo.
- b. Gambaran dan kondisi umum BMT NU Cabang Suboh Situbondo.

2. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yang berupa manusia dalam posisi sebagai narasumber atau informan.⁶⁵

Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, keterlibatan, dan sebagainya untuk mengkonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal seperti itu dilakukan dengan harapan yang bias terjadi di masa yang akan datang.⁶⁶

⁶⁴ Muhammad Tholchah Hasan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Malang: Visipress, 2002), 128.

⁶⁵ *Ibid.*, 123.

⁶⁶ *Ibid.*, 124.

Macam-macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur.⁶⁷

a. Wawancara terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.⁶⁸

b. Wawancara semi-struktur (*Semistruktur Interview*)

Wawancara semi-struktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁶⁹

c. Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya beberapa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷⁰

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara yang kedua yakni wawancara semi-struktur (*Semistruktur Interview*) dengan alasan bahwa ingin mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam. Peneliti

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 233.

⁶⁸ Ibid., 233.

⁶⁹ Ibid., 233.

⁷⁰ Ibid., 233.

akan melakukan wawancara kepada pimpinan dan karyawan BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo. Data yang ingin diperoleh dengan menggunakan wawancara adalah:

- a. Sejarah berdirinya BMT NU Cabang Suboh Situbondo
- b. Mekanisme *ujrah* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo
- c. Kesesuaian *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002

3. Dokumentasi

Dokumentasi dan arsip merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu yang berupa rekaman, bukan hanya yang tertulis tetapi juga berupa gambar benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu.⁷¹ Adapun data yang ingin diperoleh melalui dokumentasi adalah:

- a. Dokumen struktur organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo.
- b. Visi dan Misi BMT NU Cabang Suboh Situbondo.

E. Analisis data

Analisis data adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana

⁷¹ Muhammad Tholchah Hasan, *Metodologi Penelitian*, 119.

yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷²

Kita dapat melihat analisis sebagai arus aktivitas bersamaan (1) data *condensation*, (2) data *display* dan (3) *conclusion drawing/verification*.⁷³

1. Data *condensation*

Data *condensation* adalah data yang mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, mengabstraksi dan mentransformasikan data yang muncul dalam kerangka penuh dari catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

2. Data *display* (Penyajian data)

Data *display* adalah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan tindakan. Melihat data *display* membantu kita untuk memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan.

3. *Conclusion drawing/verification*

Conclusion drawing/verification penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat atau yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁷⁴

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 244.

⁷³ Matthew B. Miles, A. Michel Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, (t.tp: Sage, t.t), 12.

⁷⁴ *Ibid.*, 252.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik *triangulasi sumber*. *Triangulasi sumber* adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁷⁵ Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data dari hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahapan pra lapangan, tahapan pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan terdiri dari lima tahap, diantaranya yaitu:

a. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini penelitian dimulai dari pengajuan judul kepada Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M, selanjutnya penyusunan matrik dikonsultasikan kepada dosen pembimbing Bapak Daru Anondo, SE, M.SI dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal.

⁷⁵ Ibid., 274.

b. Memilih lapangan penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah BMT NU Cabang Suboh Situbondo yang terletak di Jl. Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilakukan di BMT NU Cabang Suboh Situbondo karena keadaan lokasi yang berdekatan dengan pasar di kecamatan suboh yaitu di pasar buduan. Karena BMT NU Cabang Suboh adalah lembaga keuangan syariah satu-satunya yang berada di Kecamatan Suboh dan juga BMT NU Cabang Suboh dikenal baik oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya melalui produk dan jasa yang ditawarkan dengan persyaratan yang mudah.

c. Mengurus perizinan

Peneliti mengurus surat perizinan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian dengan meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus untuk diserahkan kepada pimpinan BMT NU Cabang Suboh Situbondo.

d. Menentukan informan

Peneliti memilih informan untuk mendapatkan informasi. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo.

2. Tahap pelaksanaan lapangan

Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan beberapa tahapan, yaitu:

a. Memahami latar penelitian

- b. Memasuki lapangan penelitian
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
 - e. Konsultasi kepada pihak yang berwenang
3. Tahap penyelesaian
- a. Menganalisis data yang diperoleh
 - b. Mengurus surat perizinan selesai penelitian
 - c. Menyajikan data dalam bentuk laporan
 - d. Merevisi laporan yang telah disempurnakan sesuai dengan peraturan penulisan karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BMT NU

Kondisi perekonomian Indonesia, terutama Nahdliyyin masih memerlukan lembaga keuangan syari'ah yang mampu mengembangkan ekonomi umatnya yang berada di level *grass root* (usaha mikro kecil). Penduduk kecamatan Suboh mayoritas beragama Islam, mereka ini sebagai pelaku usaha ekonomi menengah ke bawah. Untuk mengembangkan ekonomi menengah kebawah, dibutuhkan lembaga keuangan yang berbentuk lembaga koperasi syari'ah (*Baitul Maal Wa Tamwill*). Dengan adanya BMT akan memberikan kontribusi yang positif bagi hadirnya pengembangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat muslim menengah ke bawah atau berawal dari latar belakang itulah NU sebagai Organisasi dengan basis kemasyarakatan yang sangat besar, tersebar merata di seluruh penjuru nusantara dengan struktur organisasi yang tertata dan mengakar kuat, mendirikan sebuah lembaga keuangan syari'ah BMT NU.⁷⁶

KSPS Syari'ah BMT NU Cabang Suboh lahir dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Kecamatan Suboh, dimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak stabil padahal masyarakat Suboh memiliki etos kerja cukup tinggi.

⁷⁶ Data di peroleh dari BMT NU Cabang Suboh, 5 Februari 2020.

Melihat kenyataan yang timpang, Pengurus MWC NU Suboh merasa prihatin sehingga merasa perlu untuk membantu memikirkan ekonomi masyarakat. Bertepatan Pada tanggal 18 Juni 2016 ketua MWC NU Suboh (Bapak Basori) diundang dalam rangka launching BMT NU cabang Bungatan, Sehingga pada waktu itu beliau tertarik terhadap pendirian BMT NU yang dianggap mampu memberikan peran penting bagi perekonomian masyarakat Suboh pada khususnya. Karna ketertarikannya terhadap jenis akad yang ada di BMT NU (bagi hasil) barulah beliau mengutus sejumlah 10 orang ke sumenep untuk pengajuan BMT Cabang Suboh kepada BMT NU JAWA TIMUR, Sumenep Madura. Dengan nama-nama sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pendiri BMT NU Cabang Suboh Situbondo

NO	NAMA
1.	UST. RAFFI
2.	UST HASYIM
3.	UST RIDWAN
4.	UST KURNADI
5.	UST PAK ALFAN

Sumber: KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Suboh Kabupaten Situbondo.

2. Legalitas Hukum

KSPP Syariah BMT NU didirikan pada tanggal 01 juni 2004. Pada awal berdirinya sesuai dengan kesepakatan awal pendiriannya. Kelahiran

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur tidak dibarengi dengan legalitas hukum. Hal ini dimaksud agar tidak menambah semakin banyaknya daftar koperasi yang ada badan hukumnya namun usahanya tidak ada. Kemudian pada waktu itu para pendiri beserta (Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) MWC NU Gapura Sumenep menyepakati agar legalitas hukumnya diupayakan setelah melihat adanya penguatan kepercayaan masyarakat dan perkembangan yang signifikan serta prospek usaha yang mengembirakan.

Akhirnya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2006. Anggota memberikan amanat kepada pengurus agar legalitasnya diupayakan pada tahun 2007. Adapun legalitas hukum yang diperoleh pada tahun 2007 sebagai berikut :

Akte notaris Nomer : 10 tanggal 4 Mei 2007

Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007

SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007

TDP : 132125200588

NPWP : 02.599.962.4-608.000⁷⁷

Selanjutnya, melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013. Anggota kembali memberikan amanat kepada pengurus agar melakukan ekspansi usaha dengan membuka kantor cabang di luar Kabupaten Sumenep. Amanat tersebut oleh pengurus ditindak lanjuti dengan diawali perubahan anggaran dasar dan perubahan Alih Bina dari tingkat Kabupaten Sumenep menjadi Tingkat Propinsi Jawa Timur.

⁷⁷ Dokumentasi, Kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo, 5 Februari 2020.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasar KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar harus melalui Rapat Anggota Khusus. Rapat Anggota Khusus dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014. Akhirnya pada tahun 2014 telah diperoleh legalitas hukum sebagai berikut :

- a. Akte Notaris No. 14 tanggal 12 November 2014
- b. Surat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar No : P2T/9/09.02/01/XII/2014
- c. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : P2T/25/09.06/01/XII/2014

Kemudian, pada tanggal 26 Mei 2015, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, dengan Nomer NIK: 3529170020039 dan sudah di perbaharui pada tanggal 12 Maret 2018.⁷⁸

Pada tanggal 29 juli 2017 resmi didirikannya Kantor Cabang Suboh yang terletak di Jl. Desa Buduan sebelah utara pasar Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.⁷⁹ Adapun surat izin pembukaan kantor cabang Suboh yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur, nomor : P2T/21/09.06/02/II/2016.

⁷⁸ Dokumentasi, Kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo, 5 Februari 2020.

⁷⁹ Faisal Amin, *Wawancara*, Suboh, 5 Februari 2020.

3. Letak BMT NU Cabang Suboh

BMT NU Cabang Suboh terletak di sebelah utara pasar Buduan Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

4. Visi dan Misi BMT NU KC Suboh Kabupaten Situbondo

a. Visi

Terwujudnya BMT NU SUBOH yang jujur, amanah, dan profesional dalam kinerja sehingga anggun dalam pelayanan dan unggul dalam kinerja

b. Misi

- 1) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi
- 2) Mengutamakan penghimpunan dan penyaluran dana dengan prinsip-prinsip syariah secara baik
- 3) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.

5. Tujuan BMT NU

Tujuan didirikannya BMT NU Cabang Suboh adalah:

- a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syari'ah yang amanah dan berkeadilan
- b. Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang teguh pada prinsip syari'ah.
- c. Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan

6. Budaya kerja

- a. *Shiddiq*
- b. Amanah
- c. *Fathonah*
- d. *Tabligh*
- e. *Istiqamah*

7. Prinsip kerja

a. Jujur

Mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam berfikir, bersikap, mengabdikan, dan melayani

b. Giat

Mengedepankan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi serta mengabdikan tanpa batas


c. Ikhlas

Mengedepankan nilai-nilai ibadah dan melayani umat dengan ikhlas

IAIN JEMBER

8. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Suboh Kabupaten Situbondo

Gambar 4.1
Stuktur organisasi KSPP Syariah BMT NU KC Suboh Kabupaten Situbondo



Sumber: KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Suboh Kabupaten Situbondo.

9. *Job Description* KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur KC Suboh Kabupaten Situbondo

Berikut adalah keterangan *job description* dari struktur organisasi BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Suboh Kabupaten Situbondo.

a. Kepala Cabang⁸⁰

- 1) Bertanggung Jawab Kepada
 - a) Direksi
 - b) Pengurus Pusat
- 2) Membawahi
 - a) Bagian Keuangan dan Admin
 - b) Bagian Pembiayaan
 - c) Bagian Tabungan
 - d) Bagian Lasisma
- 3) Fungsi
 - a) Menemukan arah kebijakan dan mengelola kantor cabang secara keseluruhan demi terjaganya visi dan misi serta tujuan KSPP Syariah BMT NU.
 - b) Memimpin jalannya Kantor cabang BMT NU secara profesional dan amanah.
 - c) Bertanggung jawab terhadap Manajemen Pengawasan Kantor Cabang BMT NU baik secara internal maupun eksternal.

⁸⁰ Dokumentasi, Kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo, 11 Februari 2020.

- d) Menindak lanjuti tentuan dan rekomendasi temuan pusat maupun direksi.
- 4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
 - a) Menyusun visi misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam membentuk Rencana Kerja dan Rencana Bisnis
 - b) Mengajukan RK dan RKB
 - c) Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan Manajemen Pengawasan yang harus dilakukan.
- 5) Wewenang
 - a) Mengambil keputusan strategi untuk kemajuan usaha KSPP Syariah BMT NU Suboh atas persetujuan direksi.
 - b) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan tidak melalui prosedur.
 - c) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga atas persetujuan direksi.

b. Bagian Keuangan & Administrasi⁸¹

- 1) Bertanggung jawab kepada: kepala cabang
- 2) Membawahi : Teller
- 3) Fungsi

⁸¹ Dokumentasi, Kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo, 11 Februari 2020.

- a) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syariah yang berlaku di lingkungan kantor cabang
 - b) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kantor cabang
 - c) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan penabung
 - d) Bertanggung jawab atas administrasi yang berkaitan dengan aplikasi pembukaan rekening simpanan atau tabungan dan pembiayaan
 - e) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana dan logistik kantor cabang
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
- a) Melakukan penghimpunan dana
 - b) Mencari terobosan sumber-sumber dana alternatif
 - c) Memonitoring saldo simpanan masing-masing anggota dan penabung
 - d) Membuat analisa prediksi penarikan tabungan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada kepala cabang
 - e) Membuat atau mengevaluasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar
- 5) Wewenang
- a) Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan

- b) Mengeluarkan laporan keuangan untuk keperluan internal
- c) Melakukan analisis keuangan
- d) Bertanggung jawab pengadaan sarana logistik dan kantor cabang
- e) Melakukan evaluasi bersama-sama dengan kepala cabang

c. Bagian Tabungan⁸²

- 1) Beratanggung jawab kepada : Kepala Cabang
- 2) Fungsi
 - a) Bertanggung jawab atas penjemputan simpanan anggota dan penabung
 - b) Melakukan penjemputan setoran dan penarikan simpanan
- 3) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Melakukan penghimpunan dana
 - b) Mencari trobosan sumber-sumber dana laternatif
 - c) Bertanggung jawab penuh terhadap transaksi yang terjadi di lapangan
 - d) Membuat rencana atau jadwal kolekting harian, mingguan, bulanan
 - e) Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput setoran dan penarikan simpanan

⁸² Dokumentasi, Kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo, 11 Februari 2020.

d. Bagian Pembiayaan⁸³

- 1) Bertanggung jawab kepada: kepala cabang
- 2) Fungsi
 - a) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan
 - b) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk-produk pembiayaan kantor cabang dengan target yang telah ditentukan
 - c) Bertanggung jawab atas penagihan tunggakan penagihan
 - d) Mengusahakan terlaksananya survei kelayakan dan kepatutan pembiayaan sesuai dengan disposisi pembiayaan
 - e) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - f) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dan pengajuan hingga realisasi
 - g) Mencari terobosan dan perumusan pola penyaluran dana
 - h) Menilai dan mengevaluasi kinerja juru survei dan juru tagih
 - i) Menginfentarisasikan kendala penyaluran dana
- 3) Wewenang
 - a) Mengeluarkan laporan pembiayaan untuk keperluan intern
 - b) Melakukan kunjungan lapangan dan penagihan atas tunggakan pembiayaan
 - c) Mengarahkan para pengelola di bawah koordinasinya
 - d) Bersama-sama dengan bagian pembiayaan melakukan eksekusi

⁸³ Dokumentasi, Kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo, 11 Februari 2020.

- e) Jaminan pembiayaan sesuai dengan persetujuan dari kepala cabang

e. Teller⁸⁴

- 1) Bertanggung jawab kepada bagian keuangan
- 2) Fungsi :
 - a) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan nasabah
 - b) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (*petty cash*)
- 3) Tugas pokok dan tanggung jawab :
 - a) Memberikan pelayanan secara prima kepada setiap anggota dan penabung
 - b) Mengambil *cash box* selambat-lambatnya pada jam 07:20 WIB
 - c) Menghitung keadaan uang atau transaksi setiap hari
 - d) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun simpanan yang telah di setujui oleh kepala cabang
 - e) Menghitung dan memeriksa uang tunai hasil transaksi pada hari yang bersangkutan
- 4) Wewenang :
 - a) Menerima transaksi tunai
 - b) Memegang kas tunai sesuai kebijakan yang ada

⁸⁴ Dokumentasi, Kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo, 11 Februari 2020.

c) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan kepala cabang dan bagian keuangan

d) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat

e) Mengetahui kode dan memegang kunci *cash box*

f. Bagian Lasisma

1) Membawahi : Juru Lasisma

2) Tugas pokok dan tanggung jawab

a) Melakukan survei lapangan kepada mitra yang mengajukan pembiayaan

b) Melakukan pemasaran

c) Melakukan penagihan tunggakan lasisma

g. Juru Lasismalum⁸⁵

1) Bertanggung jawab kepada bagian lasisma

2) Fungsi

a) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan berjamaah atau kelompok.

b) Bertanggung jawab atas penagihan tagihan kelompok.

c) Mengusahakan terlaksananya survei kelayakan dan kepatutan pembiayaan sesuai dengan disposisi pembiayaan

⁸⁵ Dokumentasi, Kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo, 11 Februari 2020.

- 3) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Bertanggung jawab terhadap asuransi anggota
 - b) Melakukan pengembangan *wash*/sanitasi
 - c) Menghimpun dan menyalurkan dana infaq dan maal

10. Letak Geografis BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Suboh

Kabupaten Situbondo

BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Suboh terletak di JL. Desa Buduan Kecamatan Suboh, Desa Buduan sebelah utara pertigaan pasar Buduan Suboh Kabupaten Situbondo, dengan batas wilayah sebagai berikut :⁸⁶

Utara : Selat Madura

Timur : Kecamatan Melandingan

Selatan: Kecamatan Suboh

Barat : Kecamatan Besuki.

11. Produk-produk di BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Suboh

Kabupaten Situbondo

Untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat Suboh dengan prinsip Islam, BMT NU menawarkan beberapa produk jasa keuangan yang beragam, mulai dari simpanan (tabungan), pinjaman (pembiayaan), hingga investasi yang menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Produk-produk

⁸⁶ Dokumentasi, Kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo, 11 Februari 2020.

ini dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum tanpa membedakan etnis maupun agama. Berikut adalah beberapa produk yang ada di BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Suboh Kabupaten Situbondo:⁸⁷

a. Produk Pembiayaan Syariah :

1) *Al- Qardlul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan atau *cash tempo*.

2) *Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin atau keuntungan BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan pembayaran pokok secara *cash tempo/akhir* jangka waktu.

3) *Mudlarabah dan Musyarakah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau *cash tempo*.

⁸⁷ Dokumentasi, Kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo, 11 Februari 2020.

4) *Rahn/ Gadai*

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasana emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan *ujroh* atau ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp.6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.

b. Produk Tabungan Syariah:

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota (nasabah) BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (sisa hasil usaha) (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad *musyarakah*. Siaga terdiri dari:

- a) Siaga pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000;
- b) Siaga wajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000; dan
- c) Siaga khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000;

Siaga pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke-anggota-an, sedangkan Siaga khusus dapat ditarik setiap bulan januari.

2) SIDIK FATHONAH (Simpanan Pendidikan Fathonah)

Simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil yang menguntungkan. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun pelajaran baru dan semester-an. Setoran awal Rp. 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500.

3) SAJADAH (Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) SIBERKAH (Simpanan Berjangka *Mudharabah*)

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, setoran minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.

5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan ibadah haji dan umrah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Menggunakan akad *mudharabah*

muthlaqah. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan, setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan ibadah haji dan umrah kecuali uzhur syar'i.

6) SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang dapat mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan ramadhan.

7) TABAH (Tabungan *Mudharabah*)

Simpanan yang dapat mempermudah anda memenuhi kebutuhan anda sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 2.500.

8) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

Tabungan sekaligus beramal karena bagi hasil tabungan anda disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000.

c. Produk LASISMA

Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan bentuk layanan BMT NU yang terdiri dari tabungan, pembiayaan, dan lainnya di BMT NU yang dilakukan melalui kelompok yang dibentuk dengan jumlah anggota minimal 5 (lima) orang dan maksimal 20 (dua puluh) orang dengan nama kelompok Forum Silahturrahmi Anggota BMT NU yang selanjutnya disebut dengan FORSA BMT NU.

d. Produk Jasa

Produk layanan jasa disini bertujuan melayani anggota maupun masyarakat yang berkepentingan untuk melakukan transaksi transfer uang antar bank, pembayaran rekening listrik PLN, Telephone, Speedy dan Internet, dan juga melayani jasa antar jemput tabungan dan angsuran pembiayaan.

e. Produk Maal

Produk Maal merupakan produk penghimpun dana waqaf uang tunai dan infaq sebagai upaya dalam memaksimalkan peran dan fungsi BMT NU di dalam bidang sosial.

f. Produk Asuransi

Produk Asuransi adalah produk penghimpun dana *Tabarruk* dari mitra sebagai upaya dalam melaksanakan prinsip *Ta'awun* atas mitra yang masih mempunyai tunggakan sementara mitra sudah meninggal dunia atau usaha yang dimiliki mitra mengalami pailit.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relavan. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung peneliti ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di BMT NU Cabang Suboh dapat diketahui bahwa mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh adalah sebagai berikut:

Mengenai mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB, bapak Faisol Amin selaku Kepala Cabang di BMT NU Cabang Suboh menjelaskan bahwa:

“Ketentuan untuk memberikan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh memiliki beberapa poin penting, diantaranya kita harus mengetahui terlebih dahulu harga benda yang akan dijadikan jaminan pembiayaan, perjanjian dan persetujuan yang dimuat dalam akad *rahn*, dan penentuan kisaran *ujrah*. Menurut saya sendiri dalam proses pembiayaan hendaknya harga barang yang dijaminan tidak melebihi batasan minimum jaminan yang ada di BMT, selagi itu bisa maka kami proses, karna

juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Yang terpenting di awal ada persetujuan antara kedua belah pihak”⁸⁸

Ibu Wasilatur Rahmah S.kom selaku bagian keuangan dan admin

juga menambahkan:

“Dalam proses penentuan *ujrah* juga harus disesuaikan dengan harga barang, jika nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000 dengan jaminan sepeda motor pada tahun 2010 maka kami dari pihak BMT NU akan menjalaskan kepada nasabah batasan minimum harga barang dan perolehan pembiayaannya”⁸⁹

Menurut Ibu Misyani selaku mitra dalam pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh mengenai *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB yakni:

“Besaran *ujrah* yang ditetapkan saya tidak begitu memikirkan karena yang terpenting saya dapat memenuhi semua persyaratan, dapat melakukan akad, dan dapat mencairkan pinjaman karena memang suatu kebutuhan ekonomi yang mendesak.”⁹⁰

Menurut Bapak Sofi Khoirin selaku staff bagian pembiayaan yang berperan dalam pembiayaan atau penyaluran dana pihak ketiga :

“menurut saya sebenarnya pada proses pemberian *ujrah* tergantung persetujuan dari nasabah, karena jika akad di awal nasabah tidak menyetujui maka kami dari pihak BMT NU Cabang Suboh tidak dapat memproses pembiayaan tersebut”⁹¹

Jadi, peran keterbukaan BMT NU terhadap kebutuhan nasabah lebih diutamakan dalam proses penentuan kisaran *ujrah* dan juga harga barang yang dijamin tidak melewati batasan minimum. Agar

⁸⁸ Faisol Amin , *Wawancara*, Situbondo, 27 Januari 2020.

⁸⁹ Wasilaturrahmah, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

⁹⁰ Misyani, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

⁹¹ Sofi Khoirin, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

kesepakatan antara kedua belah pihak dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

Terkait dengan mekanisme pemberian *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang SUBOH, Bapak Faisol Amin selaku kepala cabang BMT NU Cabang Suboh mengatakan bahwa:

“pemberian *ujrah* akan dilakukan berdasarkan perjanjian di awal yang telah tertuang dalam akad”⁹²

Bapak Sofi Khoirin juga menambahkan bahwa :

“*ujrah* yang terjadi setelah akad dilakukan berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang tertuang dalam akad”⁹³

Jadi berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam pemberian *ujrah* yang terjadi setelah akad, maka pembagian besaran *ujran* dilakukan berdasarkan perjanjian yang termuat dalam akad.

Dan selanjutnya terkait dengan mekanisme produk *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh, Bapak Faisol Amin mengatakan bahwa:

“akad *rahn* BPKB di BMT NU selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di masyarakat sehingga BMT NU terus melakukan pembenahan terhadap mekanisme akad *rahn* BPKB. BMT NU Cabang suboh ini mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan dari pusat mengenai mekanisme *rahn* BPKB itu sendiri yakni besaran pinjaman yang diperoleh 80% dari taksiran harga barang dengan masa maksimal 4 bulan namun bisa

⁹² Faisol Amin, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

⁹³ Sofi Khoirin, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

diperpanjang selama 3x dan besar *ujrah* yakni Rp 6 dari kelipatan 10.000 yang dibulatkan menjadi 2%.⁹⁴

Bapak sofi khoirin juga menambahkan bahwa :

“BMT NU dalam memberikan keputusan terhadap pembiayaan nasabah (akad *rahn*) hal yang perlu diperhatikan dalam hal survei karena ini dalam penentuan sejauh mana keinginan peminjam (nasabah) dan kemauan dalam proses pembayaran kedepannya.”⁹⁵

Ibu Wasilatur Rahmah S.kom juga mengatakan bahwa:

“Nasabah harus membawa persyaratan yang telah ditentukan dalam pengajuan akad *rahn* BPKB yakni mulai membawa fotokopi KTP, KK, surat nikah, barang jaminan (fotokopi BPKB) serta beberapa persyaratan lainnya. Selain itu sebelum nasabah bisa mengajukan akad *rahn* BPKB nasabah harus melakukan registrasi anggota terlebih dahulu kepada admin dengan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000 untuk mendapatkan tabungan anggota (tabungan siaga) karena jika dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan seperti nasabah meninggal dunia maka pihak BMT NU akan memberikan bebas tanggungan pembiayaan.”⁹⁶

Dari pemaparan ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme *rahn* BPKB yang sudah menjadi ketetapan di BMT NU pusat yakni besaran pinjaman yang diperoleh 80% dari taksiran harga barang dengan masa maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang selama 3x dan besar *ujrah* yakni Rp 6 dari kelipatan 10.000 yang dibulatkan menjadi 2%. Nasabah yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan *rahn* BPKB maka diwajibkan membawa persyaratan yang telah menjadi ketentuan di BMT NU yakni harus membawa Fotokopi KTP,

⁹⁴ Faisol Amin, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

⁹⁵ Sofi Khoirin, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

⁹⁶ Wasilatur Rahmah, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

KK, surat nikah, barang jaminan (fotokopi BPKB), lalu melakukan pengajuan kepada admin, mendaftarkan mitra menjadi anggota dengan biaya administrasi sebesar Rp 20.000 untuk mendapatkan tabungan siaga, admin mengisi formulir pengajuan, mitra diwawancarai oleh kepala cabang, mitra diperbolehkan untuk pulang dan menunggu survei pembiayaan, admin menyerahkan formulir yang sudah terisi data nasabah kepada bagian pembiayaan, pembiayaan menentukan tanggal survei, bagian pembiayaan memfoto usaha mitra dan jaminan mitra, bagian pembiayaan menyerahkan hasil survei ke kepala cabang, kepala cabang memberikan keputusan pinjaman berupa besaran pinjaman dan jangka waktu pinjaman, langsung diserahkan kepada admin, admin menginformasikan pada mitra untuk datang ke kantor dan membawa barang jaminan aslinya, mitra datang ke kantor menuju admin untuk melengkapi persyaratannya, admin menyerahkan seluruh persyaratan ke kepala cabang dan akadnya, mitra melakukan akad dengan kepala cabang sesuai dengan prosedur akadnya, kepala cabang berfoto dengan mitra dan jaminannya, mitra membawa bukti slip akad kepada teller, teller memproses dan mencairkan kepada mitra.

2. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT NU Cabang Suboh dapat diketahui bahwa perhitungan *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh adalah sebagai berikut:

Mengenai perhitungan *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB, Bapak Faisol Amin selaku Kepala Cabang di BMT NU Cabang Suboh menjelaskan bahwa:

“perhitungan *ujrah* di BMT memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan di pusat yakni maksimal pinjaman 80% dari taksiran harga barang dan masa pinjaman maksimal 4 bulan akan tetapi boleh diperpanjang sebanyak 3x. Untuk besaran *ujrah* itu sendiri sebesar Rp 6 setiap hari dari kelipatan 10.000. *Ujrah* sebesar Rp 6 disetiap kelipatan Rp 10.000 disini menjadi kendala bagi kami karena sudah minimnya pecahan mata uang dengan pecahan Rp 6. Karena besar *ujrah* Rp 6 per kelipatan Rp 10.000 yang hasilnya 1,6% maka dibulatkan menjadi 2%. Sehingga *ujrah* sendiri didapat dari 80% nilai taksiran x 2% (tariff *ujrah*) x jumlah tanggal pada tiap bulan. Sehingga di sini jumlah *ujrah* yang dibayar tiap bulannya tidak sama sesuai dengan jumlah tanggal tiap bulannya. Dan mengenai kesesuaian dengan fatwa DSN MUI ini saya masih belum bisa menjelaskan karena *ujrah* ini sudah diatur dan ditetapkan oleh BMT NU pusat.”⁹⁷

Menurut Bapak Sofi Khoirin selaku staff bagian pembiayaan yang berperan dalam pembiayaan atau penyaluran dana pihak ketiga:

“Untuk perhitungan *ujrah* di BMT NU ini memang dibulatkan menjadi 2% dan *ujrah* sendiri didapat dari perhitungan dari nilai harga taksiran atas jaminan sehingga semakin besar pinjaman maka juga dapat mempengaruhi dari jumlah *ujrah* itu sendiri.”⁹⁸

Menurut Ibu Sulpa selaku nasabah dalam pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh mengenai *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB yakni:

⁹⁷ Faisol Amin, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

⁹⁸ Sofi Khoirin, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

“Menurut saya *ujrah* di BMT NU ini tidak begitu membebani nasabahnya khususnya saya sendiri karena memang *ujrah* dapat dibayar tiap harinya sehingga tidak begitu membebani di belakang hari atau saat jatuh tempo, dan justru yang menjadi kendala bagi saya adalah mengenai survei itu sendiri karena tidak menentukannya tanggal survei sehingga survei ini dilakukan sewaktu-waktu.”⁹⁹

Ibu Wasilatur Rahmah S.kom selaku bagian keuangan dan admin

juga menambahkan:

“*Ujrah* ini sudah ditentukan sehingga saya cukup menjelaskan kepada nasabah mengenai besarnya *ujrah* dan batasan maksimum dan minimum pinjaman. Perhitungan *ujrah* yang dilakukan harian ini yang menjadi kendala nantinya bagi BMT karena jika nasabah ini melunasi tanggungannya sebelum waktu yang disepakati atau sebelum masa pinjamannya habis ini maka *ujrahnya* juga ikut hangus atau tidak perlu membayar *ujrah* dari sisa waktu yang disepakati ketika akad.”¹⁰⁰

Ibu Misyani juga menambahkan pendapatnya:

“Saya tidak tau fatwa ini apa sehingga *ujrahnya* sesuai fatwa atau tidak yang penting saya dapat mencairkan pinjaman karena desakan kebutuhan.”¹⁰¹

Dari pemaparan informan di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh Situbondo dengan Fatwa DSN-MUI ini tidak dapat dijelaskan oleh pimpinan atau pegawai BMT NU Cabang Suboh karena mereka hanya menjalankan tugas dan ketentuan yang sudah menjadi ketetapan di BMT NU pusat yakni dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ujrah} = 80\% \text{ Nilai taksiran} \times (2\% \text{ tarif ujrah}) \times \text{jumlah tanggal per bulan.}$$

⁹⁹ Sulpa, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

¹⁰⁰ Wasilatur Rahmah, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

¹⁰¹ Misyani, *Wawancara*, 27 Januari 2020.

Dengan keterangan bahwa jumlah *ujrah* yang dibayar tiap bulannya tidak sama sesuai dengan jumlah tanggal tiap bulannya. Contoh kasus Ibu Sunartika mengajukan pinjaman dengan taksiran harga Rp. 5.000.000 maka besarnya *ujrah* dan kewajiban yang harus dibayar yakni:

$$\begin{aligned}
 \text{Kewajiban pokok} &= \text{Nilai taksiran/ maksimal pinjaman} : \text{masa pinjaman} \\
 &= \text{Rp. } 3.000.000 : 4 \\
 &= \text{Rp. } 750.000 \\
 \text{Ujrah} &= \text{Nilai taksiran} \times 2\% : \text{jumlah tanggal} \\
 &= \text{Rp. } 3.000.000 \times 2\% : 30 \\
 &= \text{Rp. } 2000/ \text{hari} \\
 \text{Total kewajiban} &= \text{ujrah} \times 30 \text{ hari} + \text{kewajiban pokok} \\
 &= \text{Rp. } 2000 \times 30 + \text{Rp. } 750.000 \\
 &= \text{Rp. } 810.000/ \text{bulan}
 \end{aligned}$$

Sehingga kewajiban yang harus dibayar Ibu Sunartika sebesar Rp. 810.000/ bulan jika jumlah tanggalnya sebanyak 30 hari. Besarnya *ujrah* yang harus dibayar ini dipengaruhi oleh besar kecilnya pinjaman yang di cairkan. Kendala dari BMT NU Suboh dengan *ujrah* yang harian ini nantinya jika nasabah melunasi pinjaman sebelum masa waktu pinjaman yang disepakati ketika akad ini habis maka nasabah dihapuskan *ujrahnya* dari sisa hari yang sudah ditentukan diawal. Dengan contoh kasus Ibu Sunartika melunasi pinjamannya ketika di masa 2 bulan pinjaman maka Ibu Sunartika tidak perlu membayar *ujrah* 2 bulan sisanya.

C. Pembahasan Temuan

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil analisis data yang telah dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dilapangan dengan judul penelitian Analisis Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Terhadap Mekanisme *Ujrah* Pada Pembiayaan *Rahn* Di BMT NU Cabang Suboh Situbondo. Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa jumlah nasabah BMT NU Jawa Timur KC Suboh yang menggunakan produk *rahn* BPKB dari tahun 2017 hingga tahun 2019 sebanyak 1.786 nasabah dan akan dikaji kembali dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan dari keduanya guna menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

1. Mekanisme *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di KSPP Syariah BMT NU KC Suboh Kabupaten Situbondo.

Dari hasil wawancara peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti memperoleh informasi dari hasil wawancara bersama Bapak Faisol Amin, Bapak Sofi Khoirin, Ibu Wasilatur Rahmah, dan Ibu Misyani. Yang bertujuan bukan semata-mata mencari kebenaran, akan tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap sekitar.¹⁰² Dari hasil wawancara keempat informan tersebut mengenai mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB bahwa BMT NU Cabang Suboh memiliki beberapa poin penting yakni mengetahui

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 241.

harga benda yang dijadikan jaminan, perjanjian (akad), persetujuan, dan penentuan *ujrah*. Mekanisme *rahn* BPKB yang sudah menjadi ketetapan di BMT NU pusat yakni besaran pinjaman yang diperoleh 80% dari taksiran harga barang dengan masa maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang selama 3x dan besar *ujrah* yakni Rp 6 dari kelipatan 10.000 yang dibulatkan menjadi 2%. Untuk proses pegajuan pembiayaan *rahn* BPKB maka nasabah diwajibkan membawa identitas diri berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi barang jaminan (BPKB), dan uang administrasi sebesar Rp. 20.000 untuk mendapatkan tabungan siaga. Kemudian calon mitra mendatangi bagian administrasi untuk mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan mengembalikan formulir tersebut beserta uang administrasi diawal kepada Ibu Wasilatur Rahmah selaku staf bagian keuangan dan administrasi. Kemudian mitra diwawancarai oleh kepala cabang. Setelah itu mitra menunggu survei hasil survei diserahkan kepada kepala cabang. Selanjutnya kepala cabang memberikan keputusan mengenai besaran pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Staf bagian keuangan dan administrasi menginformasikan kepada mitra untuk datang ke kantor dan membawa barang jaminan. Kepala cabang melakukan akad dengan mitra sesuai dengan prosedur akadnya, kemudian berfoto dengan mitra beserta jaminannya. Dan mitra bisa membawa bukti slip akad kepada teller untuk proses pencairan.

Dari hasil temuan peneliti tentang Analisis Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Terhadap Mekanisme *Ujrah* Pada Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo ditemukan kesamaan terkait rukun dan syarat-syarat pembiayaan *rahn* dengan teori yang ada di dalam buku Noor Harisudin yang berjudul *Fiqih Muamalah 1* yang berisi bahwa sebelum nasabah melakukan pembiayaan *rahn* maka harus memiliki empat unsur yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhuun nih* (utang).¹⁰³ Selain itu juga memiliki kesamaan teori dengan buku Rachmad Syafi’I yang berjudul *Fiqih Muamalah* yang berisi nasabah dalam melakukan pembiayaan *rahn* harus memiliki rukun *shighat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun* dan *marhun bih*.¹⁰⁴ Selain itu juga ditemukan kesamaan teori dengan buku Zainuddin Ali yang berjudul *Hukum Gadai Syariah* yang berisi tentang rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *rahn* yakni *shighat*, pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, utang (*marhun bih*), dan *marhun*.¹⁰⁵

2. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo

Dari hasil wawancara peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti memperoleh informasi dari hasil

¹⁰³ Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah 1*, 84.

¹⁰⁴ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, 162.

¹⁰⁵ Ali, *Hukum Gadai*, 21.

wawancara bersama Bapak Faisol Amin, Bapak Sofi Khoirin, Ibu Wasilatur Rahmah, Ibu Misyani, dan Ibu Sulpa. Yang bertujuan bukan semata-mata mencari kebenaran, akan tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap sekitar.¹⁰⁶ Dari hasil wawancara kelima informan tersebut disimpulkan bahwa kesesuaian mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo dengan Fatwa DSN-MUI ini tidak dapat dijelaskan oleh pimpinan atau pegawai BMT NU Cabang Suboh karena mereka hanya menjalankan tugas dan ketentuan yang sudah menjadi ketetapan di BMT NU pusat yakni dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ujrah} = 80\% \text{ Nilai taksiran} \times (2\% \text{ tarif } \textit{ujrah}) \times \text{jumlah tanggal per bulan.}$$

Dengan keterangan bahwa jumlah *ujrah* yang dibayar tiap bulannya tidak sama sesuai dengan jumlah tanggal tiap bulannya. Besarnya *ujrah* yang harus dibayar ini dipengaruhi oleh besar kecilnya pinjaman yang di cairkan. Kendala dari BMT NU Suboh dengan *ujrah* yang harian ini nantinya jika nasabah melunasi pinjaman sebelum masa waktu pinjaman yang disepakati ketika akad ini habis maka nasabah dihapuskan *ujrahnya* dari sisa hari yang sudah ditentukan diawal.

Temuan peneliti dari hasil observasi dilapangan mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh Situbondo

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 241.

terhadap Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 ini tidak sesuai dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* karena di BMT NU Cabang Suboh dalam penetapan *ujrah* yang ditentukan dari jumlah pinjaman nasabah jika pinjamannya besar maka *ujrahnya* juga semakin besar. Ini tidak sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* yakni besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁰⁷



¹⁰⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, 150.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan mengenai Analisis Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Terhadap Mekanisme *Ujrah* Pada Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo serta mengacu pada fokus penelitian maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB di KSPP Syariah BMT NU KC Suboh Situbondo memiliki beberapa poin penting yakni mengetahui harga benda yang dijadikan jaminan, perjanjian (akad), persetujuan, dan penentuan *ujrah*. Besaran pinjaman yang diperoleh 80% dari taksiran harga barang dengan masa maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang selama 3x dan besar *ujrah* yakni Rp 6 dari kelipatan 10.000 yang dibulatkan menjadi 2%. Untuk proses pegajuan pembiayaan *rahn* BPKB maka nasabah diwajibkan membawa identitas diri berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi barang jaminan (BPKB), dan uang administrasi sebesar Rp. 20.000 untuk mendapatkan tabungan siaga selain itu syarat dari pembiayaan *rahn* BPKB yakni adanya *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhuun nih* (utang).
2. Praktek mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh Situbondo tidak sesuai dengan Fatwa DSN–MUI No:

25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Mekanisme *ujrah* tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yakni dalam mekanisme pemberian *ujrah* kepada nasabah ditentukan dari nominal pinjaman nasabah. Sedangkan ketentuan fatwa telah menjelaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Artinya berapapun nominal pinjaman nasabah dengan *marhun* yang secara kuantitas dan kualitas yang sama, besar taksiran yang sama, namun nominal pinjaman yang berbeda maka *ujrah* yang diberikan tidak boleh dikaitkan dengan nominal pinjaman yang diajukan oleh nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai penentuan *ujrah* yang telah ditetapkan oleh BMT NU pusat.
2. Untuk penelitian selanjutnya apabila ingin meneliti terkait Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bisa meneliti dari sisi variabel lainnya selain pemberian *ujrah*.
3. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menulis penelitian selanjutnya dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2016. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Faisol, 2020. *Wawancara*. Suboh.
- Anggraini, Yulia Dwi. 2018. *Pengaruh Biaya Penitipan (Ujrah) terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2004. *Islamic Banking Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azizah, Aning. 2018. *Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 16 Tahun 2000 terhadap Penerapan Diskon Murabahah di BMT NU Cabang Wringin*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Creswell, John, W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Febriana, Aldila Malysa. 2018. *Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Ujrah dalam Akad Rahn Emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Fitriana, Dira Elfa. 2017. *Analisis Tarif Ujrah pada Produk Rahn (Gadai Emas) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang*. Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang.
- Harisudin, M.Noor. 2014. *Fiqh Muamalah 1*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Harisudin, Noor. 2011. *Fiqh Muamalah 1*. Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama.
- Hasan, Muhammad Tholchah. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visipress.

- Huberman, Matthew B. Miles, A. Michel. t.t. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. t.tp: Sage.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2008. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khoirin, Sofi. 2020. *Wawancara*. Suboh.
- Meleong, J, Lexy. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Misyani. 2020. *Wawancara*. Suboh.
- Muthmainah, Sity. 2018. *Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rahman, Annisa. 2016. *Analisis Penetapan Ujrah pada Pembiayaan dengan Akad Ijarah dan Implikasinya terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Septi, Fiqih Aulya. 2019. *Analisis Kesesuaian Syariah pada Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sholehah, Nikmatus. 2018. *Pengaruh Penetapan Ujrah terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulpa. 2020. *Wawancara*. Suboh.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Syafei, Rachmad. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember Press.

Wahyuni, Sri. 2018. *Analisis Perhitungan Besaran Ujrah di Pegadaian Syariah A. Yani Cabang Jember*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Wasilaturrahmah. 2020. *Wawancara*. Suboh.

Wulandari, Licke Ayu. 2017. *Analisis Prosedur Pembiayaan Gadai (Rahn) pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Jember*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Kurnia Imam

NIM : E20151204

Prodi/ Jurusan : Perbankan Syariah/ Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Terhadap Mekanisme Ujrah Pada Pembiayaan Rahn Di BMT NU Cabang Suboh Situbondo*” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang disebutkan sumbernya.

Jember, 23 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Fajar Kurnia Imam
NIM. E20151204

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> terhadap Mekanisme <i>Ujrah</i> pada Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT NU Cabang Suboh Situbondo	1. Fatwa DSN MUI 2. <i>Rahn</i> 3. Mekanisme <i>Ujrah</i>	a. Pengertian Fatwa DSN MUI b. Dasar Hukum Fatwa a. Pengertian <i>Rahn</i> b. Dasar Hukum <i>Rahn</i> c. Rukun <i>Rahn</i> d. Syarat <i>Rahn</i> e. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> f. Prosedur <i>Rahn</i> dalam Akad <i>Ijarah</i> a. Pengertian <i>Ujrah</i> b. Landasan Syariah <i>Ujrah</i> c. Syarat <i>Ujrah</i> d. Hukum Upah-Mengupah e. Gugurnya <i>Ujrah</i>	1. Data Sekunder a. Dokumenter b. Kepustakaan 2. Data Primer a. Pimpinan b. Karyawan c. Nasabah	1. Pendekatan : Kualitatif 2. Jenis Penelitian : <i>field Research</i> 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik penentuan Subjek Penelitian: <i>purposive sampling</i> 5. Lokasi Penelitian: BMT NU Cabang Suboh Situbondo 6. Uji Keabsahan: <i>Triangulasi Sumber</i>	1. Bagaimana mekanisme <i>ujrah</i> pada pembiayaan <i>rahn</i> di BMT NU Cabang Suboh Situbondo? 2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> terhadap mekanisme <i>ujrah</i> pada pembiayaan <i>rahn</i> di BMT NU Cabang Suboh Situbondo?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B- *Ag* /In.20/7.a/PP.00.9/01/2020
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.
Pimpinan BMT NU Cabang Suboh Situbondo
di-
Tempat

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Fajar Kurnia Imam
NIM : E20151204
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpon : 082139347102
Dosen Pembimbing : Daru Anondo, S.E., M.Si
NIP : 197503032009011009
Judul Penelitian : ANALISIS FATWA DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *RAHN* TERHADAP MEKANISME *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN *RAHN* DI BMT NU CABANG SUBOH SITUBONDO

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 17 Januari 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim



Alamat Kantor Pusat :
Jalan Raya Gapura
Desa Gapura Tengah Kec. Gapura
Kab. Sumenep Kode Pos 69472
Telp./Fax. : 0328 661654
HP. : 0819 1366 8881
0878 0550 8881
e-mail : bmt_gapura@yahoo.co.id
website : www.bmtnujatim.com

Nomor: 2404/003/KSPPS/BMT NU/II/2020
Lamp. : - 0 -
Perihal : Putusan permohonan Ijin Penelitian

Sumenep 23 Januari 2020

Kepada Yang terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Jember
d/a. Jl. Mataram No.1 Mangli Jember 68136

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan melaksanakan tugas – tugas keseharian. Amin.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, Sehubungan dengan surat dari Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor : B-48/In.20/7.a/PP.00.9/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020 Perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami **Tidak keberatan dan memberikan persetujuan Ijin Penelitian** Kepada Mahasiswa atas Nama Fajar Kurnia Imam NIM: F20151204 Untuk melakukan Penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo Dengan Judul Penelitian "Analisis Fatwa DSN-MUI no. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn terhadap Mekanisme Ujroh pada pembiayaan Rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo"

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Utama,

MASYUDI, S. Ag
NIP. : 2404.010704.0001
NRK. KJK. : 026.000.449.2010

Tembusan disampaikan kepada yth.

-Kepala Cabang Suboh Situbondo untuk di tindak lanjuti

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faisol Amin
NIP : 2404.280917.0264
Jabatan : Kepala Cabang BMT NU Cabang Suboh Situbondo


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Fajar Kurnia Imam
Nim : E20151204
Prodi : Perbankan Syariah
Institut : IAIN Jember

Telah selesai melakukan penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur KC Suboh Situbondo untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “ANALISIS FATWA DSN–MUI NO: 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN TERHADAP MEKANISME UJRAH PADA PEMBIAYAAN RAHN DI BMT NU CABANG SUBOH SITUBONDO.”

Dengan demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 16 Februari 2020



Faisol Amin
2404.280917.0264

JURNAL PENELITIAN

No.	Hari / Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Senin, 18 Januari 2020	Menyerahkan surat izin penelitian skripsi kepada Kepala Cabang BMT NU Cabang Suboh Situbondo.	
2.	Sabtu, 23 Januari 2020	Mengambil surat perizinan penelitian skripsi dari BMT NU pusat di BMT NU Cabang Suboh Situbondo.	
3.	Rabu, 27 Januari 2020	Awal penelitian di BMT NU Cabang Suboh Situbondo. Meminta data nasabah yang melakukan transaksi produk <i>rahn</i> dan wawancara mengenai perhitungan <i>ujrah</i> .	
4.	Jum'at, 5 Februari 2020	Penelitian mengenai sejarah BMT NU dan legalitas hukum BMT NU Cabang Suboh.	
5.	Kamis, 11 Februari 2020	Penelitian mengenai job description BMT NU Cabang Suboh Situbondo.	
6.	Selasa, 16 Februari 2020	Pengambilan surat izin selesai melakukan penelitian di BMT NU Cabang Suboh.	

Mengetahui :

Kepala Cabang BMT NU Suboh



Faisol Amin
2404280917.0264

DAFTAR PERTANYAKAN

1. Bagaimana sejarah BMT NU ?
2. Bagaimana legalitas hukum BMT NU Cabang Suboh?
3. Apa visi-misi BMT NU Cabang Suboh?
4. Bagaimana job description di BMT NU Cabang Suboh?
5. Berapa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *rahn* tahun 2017-2019 di BMT NU Cabang Suboh?
6. Bagaimana perhitungan ujarah pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh?
7. Bagaimana prosedur pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh?
8. Apa kendala yang terjadi pada pembiayaan *rahn* maupun dalam perhitungan ujarah di BMT NU Cabang Suboh?
9. Sudah sesuaikah prosedur *ujrah* yang diberikan dengan fatwa DSN–MUI NO: 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *rahn*?
10. Apakah ada ketentuan dalam penentuan *ujrah* di BMT NU Cabang Subo

IAIN JEMBER

**DATA NASABAH PEMBIAYAAN RAHN KSPP SYARIAH
BMT NU JAWA TIMUR KC SUBOH SITUBONDO TAHUN
2019**

No.	NAMA NASABAH	Alamat	Masa	Tanggal Transaksi
1	SUBAIRI	Tegal Wangkal Dawuan Rt 04 Rw 01	6	04/01/2019
2	SARIB	Tegal Wangkal Dawuan Rt 01 Rw 02	12	05/01/2019
3	MARHAWI	Krajan Dawuan Rt 01 Rw 01 Subo	12	07/01/2019
4	ISMAIL	Widuri Buduan Rt 02 Rw 09 Subo	4	10/01/2019
5	NUR HASANAH	Gunung Malang Utara Gunung Mal	4	11/01/2019
6	ITA OKTAVIA	Gunung Malang Timur Gunung Ma	12	11/01/2019
7	ISNINGSIH	Mandagin Ketah Rt 01 Rw 02 Sub	12	11/01/2019
8	ABU TOLIB	Mojolangun Dawuan Rt 05 Rw 03	4	15/01/2019
9	M. BAIDAWI	Buduan Buduan Rt 03 Rw 04 Subo	3	17/01/2019
10	ABDUR RAHMAN	Tanggul Angin Gunung Malang Rt 03	12	17/01/2019
11	SULTAN HASANUDIN	Klampongan Alas Bayur Rt 08 Rw 04	6	18/01/2019
12	SUNARTIKA	Karang Sukun Suboh Rt 03 Rw 01	12	19/01/2019
13	ANANDA RITA VELY ARIWIRANTI	Widuri Buduan Suboh	12	19/01/2019
14	MUNTAHE	Mojolangun Dawuan Rt 05 Rw 03	12	21/01/2019
15	SOFIATUL HASANAH	Krajan Blimbing Rt 03 Rw 02	6	24/01/2019
16	SAINIYAH	Janti Ketah Rt 03 Rw 01 Suboh	12	24/01/2019
17	KADIR	Mojodungkol Utara Mojodungkol	12	24/01/2019
18	RUDI HARTONO	Krajan Dawuan Rt 03 Rw 01 Subo	4	26/01/2019
19	AISYAH	Kesambi Rampak Gunung Malang	12	30/01/2019

20	MARYAM	Kembang Suko Suboh Rt 04 Rw 01	12	01/02/2019
21	ATYANI	Asemkandang Buduan Rt 02 Rw 11	12	02/02/2019
22	SUDARNI	Krajan Buduan Rt 03 Rw 01 Subo	24	04/02/2019
23	BADRIYAH	Bupong Gunung Putri Rt 02 Rw 02	6	05/02/2019
24	SUNARSO	Semek Barat Selomukti Rt 01 Rw 01	4	06/02/2019
25	SRI LUSMIYATI	Krajan Dawuan Rt 02 Rw 01 Subo	12	07/02/2019
26	SUMIATI	Pengabetan Barat Selomukti Rt 04	6	08/02/2019
27	MUSTINA	Krajan Dawuan Rt 01 Rw 01 Subo	4	08/02/2019
28	ASTUTIK	Buduan Utara Buduan Rt 02 Rw 02	6	12/02/2019
29	SUBANDRI	Meraan Timur Sumber Pinang Mla	4	18/02/2019
30	RAFIKA HIDAYAH	Krajan Suboh Rt 03 Rw 01 Suboh	6	18/02/2019
31	FATIMAH	Gunung Malang Utara Gunung Mal	12	18/02/2019
32	HALIMATUS SA'DIYAH	Tegal Manik Gunung Putri Rt 02	12	18/02/2019
33	MADRA'I	Widuri Buduan Rt 01 Rw 09 Subo	4	21/02/2019
34	SRI WAHYUNI	Janti Ketah Rt 02 Rw 03 Suboh	12	21/02/2019
35	AHSAN H. ZAINULLAH	Bupong Gunung Putri Rt 22 Rw 03	4	21/02/2019
36	SUYONO	Krajan Dawuan Rt 03 Rw 01 Subo	4	21/02/2019
37	ANA SOFIYAH	Tanggul Angin Gunung Malang Rt 04	12	22/02/2019
38	MISKIYANTONO	Krajan Kalisari Rt 01 Rw 01	6	22/02/2019
39	HOLDIYONO	Buduan Utara Buduan Rt 02 Rw 01	12	22/02/2019
40	TOMIN	Kalisari Kalisari Banyuglugur	6	22/02/2019
41	SIRWANI	Tegal Wangkal Dawuan Rt 01 Rw 03	4	23/02/2019

42	RASIDI	Tegal Manik Gunung Putri Rt 17	12	23/02/2019
43	HASAN	Dungkol Utara Mojodungkol Subo	12	26/02/2019
44	SIPANDI	Krajan Gunung Putri Rt 08 Rw 02	12	27/02/2019
45	SAYYI	Krajan Dawuan Rt 01 Rw 01 Subo	4	28/02/2019
46	KHUZAIMAH	Dakon Dawuan Rt 02 Rw 04 Suboh	6	28/02/2019
47	BAIHAQI	Widuri Buduan Rt 02 Rw 07 Subo	24	01/03/2019
48	WAHED ABDUL MALIK K	Widuri Buduan Rt 01 Rw 08 Subo	4	04/03/2019
49	SAIFUL	Sumber Canting Sumber Canting	12	05/03/2019
50	MINHADI	Krajan Selomukti Rt 02 Rw 03	12	05/03/2019
51	SOFI KHOIRIN	Kesambi Rampak Gunung Malang R	18	05/03/2019
52	SUGIANTO	Widuri Buduan Rt 02 Rw 06 Subo	4	06/03/2019
53	EPPU	Tegal Manik Gunung Putri Rt 17	12	06/03/2019
54	MOHAMMAD SYAIFUL BHAHRI	Bupong Gunung Putri Rt 02 Rw 02	6	07/03/2019
55	JAMALUDIN	Buduan Utara Buduan Rt 03 Rw 01	3	08/03/2019
56	MAWIYANTO	Widuri Buduan Rt 02 Rw 07 Subo	12	08/03/2019
57	EDI	Secangan Barat Kalisari Rt 01	6	09/03/2019
58	SITI ROMLA	Krajan Kalisari Rt 01 Rw 01 Ba	6	09/03/2019
59	AISYAH	Kesambi Rampak Gunung Malang	12	09/03/2019
60	NIKE WAHYUNI	Gunung Malang Utara Gunung Mal	4	11/03/2019
61	SA'DIA	Tegal Manik Gunung Putri Rt 02	12	11/03/2019
62	MASHURI	Krajan Mojiudungkol Rt 03 Rw 02	4	11/03/2019
63	SONHAJI	Tegal Wangkal Dawuan Suboh	6	11/03/2019

64	HALIMATUS SA'DIYAH	Gunung Malang Utara Gunung Mal	3	13/03/2019
65	HASYIM ASYARI	Tegal Manik Gunung Putri Rt 17	20	14/03/2019
66	M. HAKIM	Mojolangun Dawuan Rt 05 Rw 03	4	15/03/2019
67	NURUL QOMARIAH	Widuri Buduan Rt 02 Rw 07 Subo	6	19/03/2019
68	MISNOTO	Mojolangun Dawuan Rt 05 Rw 03	4	20/03/2019
69	MUJIB RIDWAN	Mojolangun Dawuan Rt 03 Rw 04	4	22/03/2019
70	NIPUL WIDODO	Mojolangun Dawuan Rt 03 Rw 03	6	23/03/2019
71	MUSLEH	Semek Sawu Selomukti Rt 02	4	23/03/2019
72	ALWIYAH	Mandagin Ketah Rt 02 Rw 01 Sub	24	25/03/2019
73	RIRIN HANDAYANI	Tegal Manik Gunung Putri Rt 18	20	26/03/2019
74	MINA	Tegal Manik Gn. Putri Rt 18 Rw 01	36	27/03/2019
75	KHAIRUL HASAN MUBAROK	Tegal Manik Gunung Putri Rt 17	12	27/03/2019
76	TAYIB	Tegal Manik Gunung Putri Rt 20	6	27/03/2019
77	ITYATI	Tegal Manik Gunung Putri Rt 20	12	28/03/2019
78	ALIYAH	Krajan Dawuan Rt 02 Rw 01 Subo	12	29/03/2019
79	MUHAMMAD	Mojodungkol Mojodungkol Rt 01	4	29/03/2019
80	ALIYAPUN, SH	Dakon Dawuan Rt 02 Rw 04 Suboh	6	02/04/2019
81	MUHLIS S.SOS.I	Janti Ketah Rt 02 Rw 02 Suboh	4	02/04/2019
82	OSMAN	Krajan Kalisari Rt 01 Rw 01 Ba	6	04/04/2019
83	SARSIK	Tegal Manik Gunung Putri Rt 18	12	04/04/2019
84	SUADI	Gunung Malangutara Gunung Mala	12	04/04/2019
85	HARIYONO	Krajan Dawuan Rt 03 Rw 01 Subo	4	04/04/2019

86	BUHAERI	Widuri Buduan Rt 02 Rw 07 Subo	12	04/04/2019
87	IMAM MAHFUD	Gunung Malang Utara Gunung Mal	4	05/04/2019
88	SUTRISNO	Krajan Dawuan Rt 04 Rw 01 Subo	6	05/04/2019
89	SIDIK PERMANA	Secangan Barat Kalisari Rt 02	12	08/04/2019
90	SULAIMAN	Krajan Suboh Rt 03 Rw 01 Suboh	6	10/04/2019
91	ELY SUNARSIH	Tegal Manik Gunung Putri Rt 17	12	10/04/2019
92	SURYATIN	Kp. Tegal Manik Gunung Putri R	24	10/04/2019
93	RUDIYANTO	Mojolangun Dawuan Rt 05 Rw 03	12	11/04/2019
94	SITI MUTMAINAH	Griya Besuki Mulya Kotim Besuk	6	12/04/2019
95	ABDULLAH	Pengabetan Tengah Selomukti Rt	4	12/04/2019
96	SUHARTATIK	Tegal Manik Gunung Putri Rt 20	12	13/04/2019
97	TUT WAHYUNI	Tegal Wangkal Dawuan Rt 01 Rw	24	15/04/2019
98	ASWAD	Karang Sukun Suboh Rt 03 Rw 01	6	16/04/2019
99	SUDAHNAN	Klompangan Alas Bayur Rt 09 Rw	10	16/04/2019
100	SITTI SULAEHA	Krajan Dawuan Rt 01 Rw 01 Subo	12	16/04/2019
101	EDI SUNARTO	Tegal Wangkal Dawuan Rt 02 Rw	4	19/04/2019
102	IRMA NUR ASIAH	Kp. Widuri Buduan Rt 01 Rw 07	10	19/04/2019
103	NIHAR	Widuri Buduan Rt 02 Rw 08 Subo	4	19/04/2019
104	M. JEJES	Tanggul Angin Gunung Malang Rt 04	12	19/04/2019
105	SURATIN	Krajan Dawuan Rt 05 Rw 01 Subo	4	23/04/2019
106	MARYANA	Karang Sukun Suboh Rt 01 Rw 04	4	23/04/2019
107	FAIZATUL MUNAWAROH	Krajan Kalisari Rt 02 Rw 01 Ba	20	23/04/2019

108	MOH. NIZAR	Asem Kandang Buduan Rt 02 Rw 04	12	24/04/2019
109	NUR AISAH	Kesambi Rampak Gunung Malang R	12	24/04/2019
110	MADRA'I	Widuri Buduan Rt 01 Rw 09 Subo	4	25/04/2019
111	MARKASIM	Krajan Kalisari Rt 02 Rw 01 Ba	6	26/04/2019
112	SAINIYAH	Tegal Wangkal Dawuan Rt 02 Rw	4	29/04/2019
113	RUSYATI	Gunung Malang Utara Gunung Mal	4	29/04/2019
114	NAWATI	Krajan Buduan Rt 01 Rw 02 Subo	6	06/05/2019
115	FATIMAH	Mandagin Ketah Rt 01 Rw 01 Sub	24	06/05/2019
116	HERWANI	Tegal Wangkal Dawuan Rt 01 Rw	12	06/05/2019
117	RUKKAIYAH	Karang Sukun Suboh Rt 03 Rw 01	12	07/05/2019
118	ABDUL BASID	Janti Ketah Rt 01 Rw 03 Suboh	12	07/05/2019
119	MOH. HASYIM	Krajan Dawuan Rt 03 Rw 01 Subo	4	07/05/2019
120	EDI SUSANTO	Buduan Buduan Suboh	6	09/05/2019
121	UFI ISNAWATI	Buduan Utara Buduan Rt 01 Rw 02	12	09/05/2019
122	ISMAIL	Widuri Buduan Rt 02 Rw 09 Subo	6	09/05/2019
123	MISPUL EDIYANTO	Krajan Dawuan Rt 02 Rw 01 Subo	12	10/05/2019
124	EDIY	Gunung Malang Timur Gunung Mal	12	30/05/2019
125	SITI AISYAH	Mojolangun Dawuan Rt 03 Rw 03	6	30/05/2019
126	SUGENG PRANOTO	Tanggul Angin Gunung Malang Rt 05	12	01/06/2019
127	EKO BUDIYANTO	Asem Kandang Buduan Rt 02 Rw 01	12	01/06/2019
128	SULPA	Selangan Barat Kalisari Banyug	6	01/06/2019
129	ABD.KARIM	Buduan Utara Buduan Rt 03 Rw 02	12	01/06/2019
130	ROF'AH	Bupong Gunung Putri Rt	4	01/06/2019

		22 Rw 01		
131	HANIPA	Pengabetan Tengah Selomukti Rt 3	6	01/06/2019
132	SUBAIRI	Tegal Wangkal Dawuan Rt 04 Rw 2	6	01/06/2019
133	SAMO	Tegal Wangkal Dawuan Rt 03	12	01/06/2019
134	USWATUN HASANAH	Gunung Malang Utara Gunung ,Ma	6	01/06/2019
135	YOSO RIYANTO	Mojolangun Dawuan Rt 04 Rw 03	6	01/06/2019
136	WAHYU FEBRI KURNIAWAN	Krajan Dawuan Rt 03 Rw 01 Subo	12	01/06/2019
137	MUSTINA	Krajan Dawuan Rt 01 Rw 01 Subo	4	01/06/2019
138	AHMAD MABRURI	Widuri Buduan Rt 01 Rw 09 Subo	4	03/06/2019
139	HJ. ANATUS ZAKIYAH	Widuri Buduan Rt 002 Rw 007	6	03/09/2019
140	SITI LATIFAH	Bloro Timur Bloro Rt 07 Rw 03	20	09/09/2019
141	SUTRISNO	Krajan Dawuan Rt 04 Rw 01 Subo	6	01/10/2019
142	M. HAKIM	Mojolangun Dawuan Rt 05 Rw 03	4	01/10/2019
143	ROFI'AH	Bupong Gunung Putri Rt 22 Rw 02	12	01/10/2019
144	AMSARI	Biting Jetis Rt 01 Rw 01 Besuk	12	09/10/2019
145	SUMAIDA	Kaliurang Kalisari Rt 01 Rw 05	6	19/12/2019
146	M. NIWI YANTO	Krajan Kalisari Rt 04 Rw 01 Ba	6	19/12/2019
147	SARMIATI	Krajan Kalisari Rt 003 Rw 001	6	19/12/2019
148	NOR RAFI'AH	Randu Jetis Rt 001 Rw 002 Besu	4	15/06/2019
149	M. HAKIM	Mojolangun Dawuan Rt 05 Rw 03	4	18/06/2019
150	M. BAIDAWI	Buduan Buduan Rt 03 Rw 04 Subo	12	21/06/2019
151	NIKE WAHYUNI	Gunung Malang Utara Gunung Mal	6	22/06/2019
152	MUHAMMAD	Mojodungkol	4	22/06/2019

		Mojodungkol Rt 01		
153	HALIMATUS SA'DIYAH	Gunung Malang Utara Gunung Mal	3	22/06/2019
154	BAGUS AHMAD SHOLEH	Kesambi Rampak Gunung Malang	12	22/06/2019
155	SUBANDRI	Meraan Timur Sumber Pinang Rt 07	4	24/06/2019
156	EDI PURNOMO	Karang Sukun Suboh Rt 01 Rw 04	24	25/06/2019
157	AHSAN H. ZAINULLAH	Bupong Gunung Putri Rt 22 Rw 01	6	25/06/2019
158	ABDUL AZIS	Secangan Timur Kalisari Rt 002	6	26/06/2019
159	SUYONO	Krajan Dawuan Rt 03 Rw 01 Subo	4	26/06/2019
160	SUSMIYATUN QOMARIYAH	Kesambi Rampak Gunung Malang	12	26/06/2019
161	MOH. HASYEM	Pengabetan Tengah Selomukti Rt 07	6	26/06/2019
162	SUNARSO	Semek Barat Selomukti Rt 01 Rw 03	4	28/06/2019
163	SUHARTATIK	Kembang Suko Suboh Rt 01 Rw 01	4	02/07/2019
164	JAMALUDIN	Buduan Utara Buduan Rt 003 Rw 02	12	04/07/2019
165	SUGIANTO	Kesambi Rampak Gunung Malang	4	04/07/2019
166	IMAM MAHFUD	Gunung Malang Utara Gunung Mal	6	04/07/2019
167	SAMHADI	Asemkandang Buduan Rt 001 Rw 03	6	04/07/2019
168	ABDULLAH	Pengabetan Tengah Selomukti Rt 05	6	04/07/2019
169	MUJIB RIDWAN	Mojolangan Dawuan Rt 03 Rw 04	4	05/07/2019
170	HEDI	Krajan Gunung Putri Rt 08 Rw 03	20	05/07/2019
171	SIRWANI	Tegal Wangkal Dawuan Rt 01 Rw02	6	10/07/2019
172	ASIYA	Kp. Widuri Buduan Rt 02 Rw 07	12	11/07/2019
173	ABDUS	Bupong Gunung Putri Rt 021 Rw03	12	13/07/2019
174	EKO	Sokaan Utara Gunung	20	15/07/2019

		Putri Rt 1		
175	SABUDIN	Krajan Kalisari Rt 002 Rw 001	6	15/07/2019
176	RASMU'AH	Widuri Buduan Rt 01 Rw 07 Subo	12	15/07/2019
177	SYAIFUL HAK	Karang Sukun Suboh Rt 02 Rw 02	12	15/07/2019
178	MOANI	Krajan Gunung Putri Rt 008 Rw 03	6	17/07/2019
179	NURWALIYAH	Krajan Kalisari Rt 002 Rw 001	6	18/07/2019
180	SURADI	Asemkandang Buduan Rt 02 Rw 10	4	18/07/2019
181	MASRUDIYANTO	Semek Timur Selomukti Rt 02 Rw 02	12	18/07/2019
182	JUMHARI	Bringin Langkap Rt 01 Rw 01	20	19/07/2019
183	SULTAN HASANUDIN	Klampongan Alas Bayur Rt 08 Rw 01	6	20/07/2019
184	MURLIYANI	Kesambi Rampak Gunung Malang	6	20/07/2019
185	MUHLIS S.SOS.I	Janti Ketah Rt 02 Rw 02 Suboh	6	22/07/2019
186	MISNOTO	Mojolangun Dawuan Rt 05 Rw 03	12	25/07/2019
187	IDA	Tanggul Angin Gunung Malang Rt 06	12	25/07/2019
188	FATHOR ROSI	Buduan Utara Buduan Rt 02 Rw 02	20	25/07/2019
189	SUHAIRIYAH	Tegal Wangkal Dawuan Rt 02 Rw 01	12	26/07/2019
190	HUZAIMI	Widuri Buduan Rt 002 Rw 007	4	26/07/2019
191	SUMAIDA	Kaliurang Kalisari Rt 01 Rw 05	6	27/07/2019
192	BENG	Kesambi Rampak Gunung Malang	12	27/07/2019
193	MADRA'I	Widuri Buduan Rt 01 Rw 09 Subo	4	27/07/2019
194	UMMI SALAMA	Gunung Putri Gunung Putri Rt 04	12	30/07/2019
195	SIBUDIN	Sokaan Utara Gunung Putri Rt 1	6	03/08/2019
196	MUSLEH	Semek Sawu Selomukti Rt	4	03/08/2019

		02 Rw 02		
197	LINDA KARLINA	Kemiri Selatan Selomukti Rt 04	4	05/08/2019
198	SALEH KUSUMA	Pengabetan Barat Selomukti Rt 05	6	05/08/2019
199	JAMI'AN	Kembang Suko Suboh Rt 001 Rw 02	4	06/08/2019
200	SUGIANTO	Widuri Buduan Rt 02 Rw 06 Subo	6	06/08/2019
201	BUHRIYANTO	Gunung Malang Utara Gunung Mal	12	06/08/2019
202	JOKO KRAMAT	Tegal Amnik Gunung Putri Rt 19	12	08/08/2019
203	MISKIYANTONO	Krajan Kalisari Rt 01 Rw 01	6	08/08/2019
204	ZAINI MUN'IM	Karang Sukun Suboh Rt 002 Rw 03	6	13/08/2019
205	HATIJA	Buduan Utara Buduan Rt 03 Rw 01	12	14/08/2019
206	SUMAIDA	Kaliurang Kalisari Rt 01 Rw 05	6	15/08/2019
207	MOHAMMAD SYAIFUL BHAHRI	Bupong Gunung Putri Rt 002 Rw 01	6	19/08/2019
208	ASTUTIK	Buduan Utara Buduan Rt 02 Rw 02	6	19/08/2019
209	ROHANI	Tegal Wangkal Dawuan Rt 01 Rw 01	12	20/08/2019
210	HODIYANTO	Tegal Wangkal Dawuan Rt 04 Rw 03	12	20/08/2019
211	BADRIYAH	Bupong Gunung Putri Rt 02 Rw 02	6	22/08/2019
212	KURNAIDI	Janti Ketah Rt 03 Rw 01 Suboh	12	22/08/2019
213	EDI SUNARTO	Tegal Wangkal Dawuan Rt 02 Rw 03	4	23/08/2019
214	MARYAM	Kembang Suko Suboh Rt 04 Rw 01	18	24/08/2019
215	RASIDI	Tegal Manik Gunung Putri Rt 01	12	24/08/2019
216	AGUS RIYANTO	Ketah Demung Rt 001 Rw 001	12	28/08/2019
217	SUJAI	Pengabinan Barat Sumberejo	4	28/08/2019
218	MUHAMMAD RIFA'I	Krajan Cemara Rt 01 Rw	4	28/08/2019

		01 Subo		
219	JAMALUDDIN	Krajan Kalisari Rt 002 Rw 001	6	30/08/2019
220	HARIYONO	Krajan Dawuan Rt 03 Rw 01 Subo	6	02/09/2019
221	NIPUL WIDODO	Mojolangun Dawuan Rt 03 Rw 03	6	04/09/2019
222	SAINIYAH	Tegal Wangkal Dawuan Rt 02 Rw 02	6	05/09/2019
223	WAHED HASYIM	Krajan Dawuan Rt 03 Rw 01 Subo	10	06/09/2019
224	FATIMAH	Gunung Malang Utara Gunung Mal	12	06/09/2019
225	EDI	Secangan Barat Kalisari Rt 01	6	12/09/2019
226	MUHAMMAD	Mojodungkol Mojodungkol Rt 01	4	12/09/2019
227	KHUZAIMAH	Dakon Dawuan Rt 02 Rw 04 Suboh	6	12/09/2019
228	HOSNIYAH	Mandagin Ketah Rt 01 Rw 02 Suboh	20	12/09/2019
229	HOSNANINGSIH	Kesambi Rampak Gunung Malang	12	12/09/2019
230	MUKTAMAROH FADHILAH	Gudang Pesisir Rt 01 Rw 02 Besuki	12	13/09/2019
231	SRI MULYATI	Krajan Buduan Rt 002 Rw 003	12	13/09/2019
232	SUPRIANTO	Pengabetan Barat Selomukti Rt 04	12	14/09/2019
233	SITI ROMLA	Krajan Kalisari Rt 01 Rw 01	6	14/09/2019
234	IRMA NUR ASIAH	Kp. Widuri Buduan Rt 01 Rw 07	12	14/09/2019
235	AHSAN H. ZAINULLAH	Bupong Gunung Putri Rt 022 Rw 02	4	16/09/2019
236	RASIDI	Tegal Manik Gunung Putri Rt 01	12	18/09/2019
237	TAYIB	Tegal Manik Gunung Putri Rt 20	6	19/09/2019
238	SUBAIRI	Tegal Wangkal Dawuan Rt 04 Rw 02	6	23/09/2019
239	SONHAJI	Tegal Wangkal Dawuan Suboh	12	23/09/2019
240	SONHAJI	Tegal Wangkal Dawuan	12	23/09/2019

		Suboh		
241	FAIZATUL MUNAWAROH	Krajan Kalisari Rt 02 Rw 01	4	25/09/2019
242	TALLIB	Mojolangun Dawuan Rt 03 Rw 03	12	27/09/2019
243	MOCH. BASID	Krajan Dawuan Rt 004 Rw 001 Suboh	12	27/09/2019
244	NIKE WAHYUNI	Gunung Malang Utara Gunung Mal	12	27/09/2019
245	NIKE WAHYUNI	Gunung Malang Utara Gunung Mal	12	27/09/2019
246	MUNTAHE	Mojolangun Dawuan Rt 05 Rw 03	12	02/10/2019
247	SARMIATI	Krajan Kalisari Rt 003 Rw 001	4	05/10/2019
248	SARMIATI	Krajan Kalisari Rt 003 Rw 001	6	05/10/2019
249	SITI ROMLA	Krajan Kalisari Rt 01 Rw 01	6	05/10/2019
250	M. NIWI YANTO	Krajan Kalisari Rt 04 Rw 01	12	08/10/2019
251	ERFANDI	Secangan Barat Kalisari Banyug	6	09/10/2019
252	SURTIYA	Tegal Wangkal Dawuan Rt 04 Rw 02	12	10/10/2019
253	SULAIMAN	Krajan Suboh Rt 03 Rw 01 Suboh	6	10/10/2019
254	NIWOTO	Krajan Buduan Rt 03 Rw 01 Suboh	12	10/10/2019
255	MOH. HASYIM	Krajan Dawuan Rt 03 Rw 01 Suboh	4	11/10/2019
256	OSMAN	Krajan Kalisari Rt 01 Rw 01	6	11/10/2019
257	MARKASIM	Krajan Kalisari Rt 02 Rw 01	6	12/10/2019
258	SULPA	Selangan Barat Kalisari Banyug	6	12/10/2019
259	HASIM	Jl. Adi Poday Besuki Rt 001 Rw 01	36	15/10/2019
260	ASMINA	Secangan Barat Kalisari Rt 001	6	16/10/2019
261	EDI SUSANTO	Buduan Buduan Suboh	6	17/10/2019
262	RAUDATUL WARDANIAH	Gunung Malang Utara Gunung Mal	4	17/10/2019

263	FATMAWATI	Krajan Buduan Rt 002 Rw 002	20	18/10/2019
264	NURUL QOMARIYAH	Tegal Manik Gunung Putri Rt 02	6	18/10/2019
265	ENDANG SUARSIH	Ketah Demung Rt 01 Rw 01 Besuk	15	19/10/2019
266	SELAMET	Gunung Malang Utara Gunung Mal	12	19/10/2019
267	HATIDJA	Bupong Gunung Putri Rt 02 Rw 03	12	19/10/2019
268	NOR RAFI'AH	Randu Jetis Rt 001 Rw 002 Besuki	12	21/10/2019
269	SURADI	Asemkandang Buduan Rt 02 Rw 10	4	21/10/2019
270	MUHAMMAD	Mojodungkol Mojodungkol Rt 01	4	25/10/2019
271	SABUDIN	Krajan Kalisari Rt 002 Rw 001	6	26/10/2019
272	SRI WAHYUNI	Secangan Barat Kalisari Rt 001	6	28/10/2019
273	JIRTO	Tegal Wangkal Dawuan Rt 001 Rw 02	6	28/10/2019
274	MAISAROH	Bupong Gunung Putri Rt 02 Rw 01	6	28/10/2019
275	MOH. HARIS AMIRUDDIN	Krajan Dawuan Rt 005 Rw 001 Suboh	12	29/10/2019
276	SITI KHOTIJAH	Krajan Kalisari Rt 004 Rw 001	6	29/10/2019
277	DANIL PRASETYO	Kaliorang Kalisari Rt 003 Rw 03	6	29/10/2019
278	KARWATUN	Gunung Malang Utara Gunung Mal	24	01/11/2019
279	SUYONO	Krajan Dawuan Rt 03 Rw 01 Suboh	4	02/11/2019
280	NAWATI	Krajan Buduan Rt 01 Rw 02 Suboh	6	04/11/2019
281	JUM CAHYA NINGSIH	Krajan Kalisari Rt 004 Rw 001	6	04/11/2019
282	SUARSO	Semek Barat Selomukti Rt 01 Rw 02	4	04/11/2019
283	NUR HOLIS	Krajan Kalisari Banyuglugur	6	04/11/2019
284	ABDUL LATIF	Widuri Buduan Rt 01 Rw 08 Suboh	12	04/11/2019

285	ELY KUSUMAWATI	Karang Sukun Suboh Rt 001 Rw 02	12	04/11/2019
286	KHANIFA	Secangan Barat Kalisari Rt 002	6	05/11/2019
287	KASIM	Secangan Barat Kalisari Banyug	6	05/11/2019
288	MARYANI	Secangan Barat Kalisari Rt 01	6	05/11/2019
289	DIASIM	Secangan Barat Kalisari Rt 002	6	05/11/2019
290	IMAM WADIYANTO	Krajan Kalisari Rt 002 Rw 001	6	05/11/2019
291	SUGIANTO	Kesambi Rampak Gunung Malang	4	06/11/2019
292	SITI AISYAH	Mojolangun Dawuan Rt 03 Rw 03	6	06/11/2019
293	ABDUL AZIS	Secangan Timur Kalisari Rt 002	6	07/11/2019
294	KHOMSATUN	Krajan Buduan Rt 03 Rw 02 Suboh	12	07/11/2019
295	SURYANINGSIH	Mandagin Ketah Suboh	12	11/11/2019
296	MARYAMA	Krajan Kalisari Rt 02 Rw 01	6	12/11/2019
297	MAR'ATUZZULAIHA	Secangan Barat Kalisari Rt 002	6	12/11/2019
298	MOHAMMAD RASYID	Secangan Barat Kalisari Rt 002	6	12/11/2019
299	ENY YOESTINA	Bataan Kalimas Rt 01 Rw 03	12	13/11/2019
300	SIDIK PERMANA	Secangan Barat Kalisari Rt 02	4	15/11/2019
301	SIDIK PERMANA	Secangan Barat Kalisari Rt 02	6	15/11/2019
302	TOMIN	Secangan Barat Kalisari Rt 02	6	16/11/2019
303	HAMDAN FADALI	Krajan Mojodungkol Rt 03 Rw 01	12	16/11/2019
304	NIMO	Gunung Malang Utara Gunung Mal	12	16/11/2019
305	SUHARTONO	Gudang Pesisir Rt 001 Rw 002	12	16/11/2019
306	HERMAN FAELANI	Gunung Malang Utara Gunung Mal	4	16/11/2019
307	FADJARIJAH	Lesanan Kidul Pesisir Rt	12	18/11/2019


		002		
308	SOFI KHOIRIN	Kesambi Rampak Gunung Malang	12	19/11/2019
309	MISRIYAH	Gunung Malang Utara Gunung Mal	24	19/11/2019
310	M. HAKIM	Mojolangun Dawuan Rt 05 Rw 03	4	20/11/2019
311	MOCH SUFYAN	Janti Ketah Rt 02 Rw 02 Suboh	12	21/11/2019
312	ABDULLAH	Pengabetan Tengah Selomukti Rt 04	4	22/11/2019
313	RAHMAWIYA	Bupong Gunung Putri Rt 022	12	22/11/2019
314	ABDULLAH	Pengabetan Tengah Selomukti Rt 05	6	22/11/2019
315	SHOLEH	Secangan Barat Kalisari Rt 002	6	23/11/2019
316	SUHARTATIK	Kembang Suko Suboh Rt 01 Rw 01	6	23/11/2019
317	MISTAR	Kaliurang Kalisari Rt 03 Rw 05	6	25/11/2019
318	PUSIMAN	Kaliurang Kalisari Rt 004	6	25/11/2019
319	SARMIATI	Krajan Kalisari Rt 003 Rw 001	6	25/11/2019
320	SUTRISNO	Beruh Tepos Rt 001 Rw 001	6	25/11/2019
321	MARHAMI	Secangan Barat Kalisari Rt 002	6	25/11/2019
322	SITO	Secangan Barat Kalisari Rt 001	6	26/11/2019
323	SANTOSO	Secangan Barat Kalisari Rt 002	6	26/11/2019
324	SOFIATUL HASANAH	Krajan Blimbing Rt 03 Rw 02 Besuki	6	29/11/2019
325	RAFIKA HIDAYAH	Krajan Suboh Rt 003 Rw 001	12	03/12/2019
326	MUHAMMAD RIFA'I	Krajan Cemara Rt 01 Rw 01 Suboh	4	03/12/2019
327	MARSAN	Secangan Barat Kalisari Rt 001	6	04/12/2019
328	SUNAWIYAH SRI WAHYUNI	Karang Sukun Suboh Rt 01 Rw 01	12	04/12/2019
329	BAIDAWI	Widuri Buduan Rt 002 Rw 08	12	05/12/2019

330	ALI TABRI	Tegal Manik Gunung Putri Rt 01	12	06/12/2019
331	MUSLEH	Semek Sawu Selomukti Rt 02	4	06/12/2019
332	MOH. HASYIM	Krajan Dawuan Rt 03 Rw 01 Suboh	4	09/12/2019
333	MUHALLIM	Secangan Barat Kalisari Rt 002	6	10/12/2019
334	TOR SALIM	Secangan Barat Kalisari Rt 001	6	10/12/2019
335	SUMARDI	Colek Koko Kalisari Rt 02 Rw 02	6	10/12/2019
336	SAPEK	Secangan Barat Kalisari Rt 001	6	10/12/2019
337	ARSON	Kaliorang Kalisari Rt 004 Rw 02	6	10/12/2019
338	SUPRIMA	Krajan Kalisari Rt 003 Rw 001	6	10/12/2019
339	LINDA KARLINA	Kemiri Selatan Selomukti Rt 03	4	10/12/2019
340	HALIMATUS SA'DIYAH	Gunung Malang Utara Gunung Mal	1	10/12/2019
341	MISYANTO	Secangan Barat Kalisari Rt 02	6	11/12/2019
342	SUMYANI	Krajan Kalisari Rt 001 Rw 001	6	11/12/2019
343	SUMAINA	Secangan Barat Kalisari Rt 002	6	11/12/2019
344	ADI KUSNO	Secangan Barat Kalisari Rt 02	6	11/12/2019
345	OSMAN	Krajan Kalisari Rt 01 Rw 01	6	11/12/2019
346	EKO BUDIYANTO	Asem Kandang Buduan Rt 02 Rw 1	12	11/12/2019
347	MAIMONA	Kesambi Rampak Gunung Malang	12	13/12/2019
348	BAWI	Krajan Dawuan Rt 03 Rw 01 Suboh	12	13/12/2019
349	ABDUL BANI	Secangan Barat Kalisari Rt 002	6	13/12/2019
350	MISYANI	Secangan Barat Kalisari Rt 001	6	13/12/2019
351	PUTRI	Secangan Barat Kalisari Rt 002	6	13/12/2019

352	MOCH. SADLI	Banteng Mati Sumberanyar Rt 00	12	13/12/2019
353	JAMALUDIN	Janti Ketah Rt 002 Rw 003 Suboh	12	13/12/2019
354	MOCH. SADLI	Banteng Mati Sumberanyar Rt 06	12	13/12/2019
355	SUPRIANTO	Pengabetan Barat Selomukti Rt 05	12	14/12/2019
356	NURHEDI	Secangan Barat Kalisari Rt 001	6	14/12/2019
357	SAIFULLAH	Secangan Timur Kalisari Rt 01	6	16/12/2019
358	USWATUN HASANAH	Gunung Malang Utara Gunung Mal	12	18/12/2019
359	RATNA INDAWATI	Krajan Buduan Rt 02 Rw 01 Suboh	6	18/12/2019
360	AHMAD TIRMIDI	Krajan Jetis Rt 002 Rw 001	12	18/12/2019
361	SALEH KUSUMA	Pengabetan Barat Selomukti Rt 06	6	18/12/2019
362	HALIMATUS SA'DIYAH	Tegal Manik Gunung Putri Rt 02	12	20/12/2019
363	WAHYUNINGSIH	Tanggul Angin Gunung Malang Rt 07	12	21/12/2019
364	MISTIYA	Kesambi Rampak Gunung Malang	12	21/12/2019
365	EDI	Secangan Barat Kalisari Rt 01	6	21/12/2019
366	AKMO	Krajan Banyuglugur Rt 01 Rw 01	6	21/12/2019
367	ATRO	Krajan Kalisari Rt 002 Rw 001	6	21/12/2019
368	MOCH. ZAINI ABDUL M	Jl. Adi Rasa Pesisir Besuki	12	21/12/2019
369	HUZAIMI	Widuri Buduan Rt 002 Rw 007	4	23/12/2019
370	EDI SUNARTO	Tegal Wangkal Dawuan Rt 02 Rw 03	4	25/12/2019
371	MAWIYANTO	Widuri Buduan Rt 02 Rw 07 Suboh	12	28/12/2019
372	SAIFUL	Sumber Canting Sumber Canting	12	28/12/2019

DOKUMENTASI

1. Pengambilan data-data kepada pimpinan dan pegawai BMT NU Cabang Suboh Situbondo.





2. Pengambilan data kepada nasabah yang melakukan transaksi *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo.



BIODATA PENULIS

Nama : Fajar Kurnia Imam
NIM : E20151204
Tempat dan Tanggal lahir : Situbondo, 28 Oktober 1996
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Dusun Demung, Ds. Demung Rt: 001 Rw: 001,
Kec. Besuki, Kab. Situbodo.



Riwayat Pendidikan :

- a. SDN 05 Demung : 2003-2009
- b. MTS Al-Amanah Besuki : 2009-2012
- c. MA Al-Amanah Besuki : 2012-2015
- d. Institut Agama Islam Negeri Jember : 2015-2020

Pengalaman Organisasi :

1. Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Situbondo (IKMAS) periode 2017-2018.
2. Ketua bidang networking HMPS PS periode 2017-2018.
3. Ketua kaderisasi PMII Rayon FEBI periode 2018-2019.
4. Pengurus komunitas BOLO SEWU periode 2018-2019.
5. Ketua biro advokasi dan gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) FEBI periode 2018-2019.
6. Pengurus Cabang PMII Jember Biro hubungan komunikasi organ gerakan kepemudaan dan perguruan tinggi periode 2019-2020.

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG
RAHN TERHADAP MEKANISME *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN
RAHN DI BMT NU CABANG SUBOH SITUBONDO**

Fajar Kurnia Imam, Daru Anondo, S.E., M.Si

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember

Fajaryusrotul@gmail.com

Abstrak

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Hadirnya BMT NU bertugas menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN.MUI/III/2002.

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo? (2) Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo. (2) Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Subjek pada penelitian ini yaitu pimpinan BMT NU Cabang Suboh, pegawai BMT NU Cabang Suboh, dan nasabah yang melakukan transaksi *rahn* di BMT NU Cabang Suboh. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh Situbondo tidak sesuai dengan DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Mekanisme *ujrah* tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yakni dalam mekanisme pemberian *ujrah* kepada nasabah ditentukan dari nominal

pinjaman nasabah. Sedangkan ketentuan fatwa telah menjeaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI, *Ujrah*, dan *Rahn*.

PENDAHULUAN

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdlatul Ulama Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50 persen perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit untuk berkembang. Akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya hingga sekarang. Hal ini terbukti pada tahun 2006 jumlah asset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih 5.356.282. BMT harus mampu mengikuti perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan dan inovasi produknya terus dilakukan dalam rangka merebut pasar.¹ BMT NU memiliki macam-macam produk diantaranya yakni Simpanan Anggota (SIAGA), Simpanan Berjangka *Mudharabah* (SIBERKAH), Simpanan Berjangka *Wadiah* Berhadiah (SAJADAH), Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah), Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA), Simpanan Lebaran (SABAR), Tabungan *Mudharabah* (TABAH), Tabungan Ukhrawi (TARAWI) dan untuk produk pembiayaannya yakni: *Al-Qordhul Hasan*, *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* dan *Rahn*/gadai.

Gadai atau dikenal dengan istilah *rahn* adalah gadai yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.² Sebagai lembaga keuangan syariah non Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya diperlukan hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Selain itu juga diperlukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemegang otoritas serta pengawas lembaga keuangan syariah non Bank agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini MUI membentuk lembaga khusus untuk menangani lembaga keuangan syariah atau lembaga bisnis syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN mengeluarkan dua Fatwa tentang diperbolehkannya gadai syariah yaitu Fatwa DSN Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas yang menetapkan bahwa *Rahn* Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* sesuai Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 129.

² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 284.

Jumlah nasabah yang melakukan transaksi produk *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh Situbondo setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 total nasabah yang melakukan transaksi produk *rahn* BPKB sebanyak 130 nasabah, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan nasabah menjadi 575 nasabaah, dan pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan nasabah sebanyak 1081 nasabah. Nasabah tertarik dengan produk *rahn* BPKB yang ditawarkan BMT NU Cabang Suboh karena memiliki perhitungan *ujrah* yang dapat dibayar perhari sehingga tidak memberatkan nasabah untuk membayarnya. *Ujrah* atau ongkos yang diberikan kenasabah sebanyak jumlah pokok pinjaman x 2% : 1 bulan (sesuai dengan jumlah tanggal dalam 1 bulan).³

BMT NU Cabang Suboh sudah mulai berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang berada di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. BMT NU Cabang Suboh memiliki nasabah yang terus meningkat karena lokasi yang strategis yaitu berada di pasar buduan yang terkenal dengan keramaiannya terbukti dengan meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan transaksi produk *rahn* BPKB disetiap tahunnya. BMT NU Cabang Suboh merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki beberapa produk unggulan salah satunya yaitu produk *Rahn* (BPKB). Implementasi *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh memiliki keunikan dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya karena produk *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh ini menerapkan pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal empat bulan dan diperpanjang maksimal tiga kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti BPKB, Surat Tanah dan sebagainya. BMT NU cabang Suboh Situbondo sudah berdiri dan beroperasi selama 3 tahun. Setiap tahunnya BMT NU ini memiliki nasabah yang terus meningkat karena memang kepercayaan masyarakat dan pelayanan yang diberikan kepada BMT NU Cabang Suboh Situbondo sesuai dengan jargon yang dimilikinya yakni mengabdikan tanpa batas melayani dengan iklas.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS FATWA DSN–MUI NO: 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN TERHADAP MEKANISME UJRAH PADA PEMBIAYAAN RAHN DI BMT NU CABANG SUBOH SITUBONDO.”**

³ Faisol, *Wawancara*, Suboh, 27 Januari 2020.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo?

KAJIAN TEORI

1. Fatwa SDN-MUI

a. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan peran yang penting dalam upaya pengembangan produk-produk hukum Perbankan Syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Dalam pengembangan ekonomi dan Perbankan Syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada umumnya.⁵

2. *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.⁶

b. Dasar Hukum *Rahn*

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional

⁴ Ibid., 4.

⁵ Ibid., 8.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:⁷

a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* harus memiliki ketentuan umum sebagai berikut:

- (1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsip, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- (5) Penjualan *marhun* apabila jatuh tempo *marhun* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya akan menjadi kewajiban *rahin*.

3. *Ujrah*

a. Pengertian *Ujrah*

Ujrah atau upah, adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. *Al ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁸ Dalam hukum Islam upah masuk dalam konsep *ijarah*. Secara terminology, *ijarah* adalah upah atau sewa menyewa, dari sebab

⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, 150.

⁸ Muhammad Syafi'i, *Islamic Banking*, 117.

itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru/upah*.⁹ Sementara menurut ulama syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.¹⁰ Dapat di simpulkan bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa (dalam hal ini sewa tempat *marhun*) adalah suatu akad/perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pergantian upah/imbalan atas pemanfaatan barang/jasa tersebut.

b. Landasan Syariah *Ujrah*

Faktor yang mempengaruhi minat nasabah yaitu sebagai berikut:¹¹

Ujrah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *ijarah*. Sesuai dengan pertimbangan yang telah disepakati oleh Dewan Syariah Nasional, yakni:¹²

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering kali memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- 2) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*Ujrah/fee*) perlu diakomodasi.
- 3) Bahwa kebutuhan akad *ijarah* kini dapat dilayani oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.
- 4) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

METODE PENELITIAN

1) Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.

⁹ M.Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 49.

¹⁰ *Ibid.*,49.

¹¹ Philip Koltler, dan Keller, Kevin Lane, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 2009), 166.

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, 91.

Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³ Adapun yang ingin diperoleh dari pengamatan ini adalah:

- 1) Letak geografis BMT NU Cabang Suboh Situbondo.
- 2) Gambaran dan kondisi umum BMT NU Cabang Suboh Situbondo.

b. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yang berupa manusia dalam posisi sebagai narasumber atau informan.¹⁴ Data yang ingin diperoleh dengan menggunakan wawancara adalah:

- 1) Sejarah berdirinya BMT NU Cabang Suboh Situbondo
- 2) Mekanisme *ujrah* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo
- 3) Kesesuaian *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002

c. Dokumentasi

Dokumentasi dan arsip merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu yang berupa rekaman, bukan hanya yang tertulis tetapi juga berupa gambar benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu.¹⁵ Adapun data yang ingin diperoleh melalui dokumentasi adalah:

- 1) Dokumen struktur organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo.
- 2) Visi dan Misi BMT NU Cabang Suboh Situbondo.

2) Analisa Data

a. Data *condensation*

Data *condensation* adalah data yang mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, mengabstraksi dan mentransformasikan data yang muncul dalam kerangka penuh dari catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

b. Data *display* (Penyajian data)

Data *display* adalah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan tindakan. Melihat data *display* membantu kita untuk memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan.

¹³ Muhammad Tholchah Hasan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Malang: Visipress, 2002), 128.

¹⁴ Ibid., 123.

¹⁵ Muhammad Tholchah Hasan, *Metodologi Penelitian*, 119.

c. *Conclusion drawing/verification*

Conclusion drawing/verification penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat atau yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁶

HASIL PEMBAHASAN TEMUAN

1) Mekanisme *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di KSPP Syariah BMT NU KC Suboh Kabupaten Situbondo.

Dari hasil wawancara peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti memperoleh informasi dari hasil wawancara bersama Bapak Faisol Amin, Bapak Sofi Khoirin, Ibu Wasilatur Rahmah, dan Ibu Misyani. Yang bertujuan bukan semata-mata mencari kebenaran, akan tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap sekitar.¹⁷ Dari hasil wawancara keempat informan tersebut mengenai mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB bahwa BMT NU Cabang Suboh memiliki beberapa poin penting yakni mengetahui harga benda yang dijadikan jaminan, perjanjian (akad), persetujuan, dan penentuan *ujrah*. Mekanisme *rahn* BPKB yang sudah menjadi ketetapan di BMT NU pusat yakni besaran pinjaman yang diperoleh 80% dari taksiran harga barang dengan masa maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang selama 3x dan besar *ujrah* yakni Rp 6 dari kelipatan 10.000 yang dibulatkan menjadi 2%. Untuk proses pegajuan pembiayaan *rahn* BPKB maka nasabah diwajibkan membawa identitas diri berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi barang jaminan (BPKB), dan uang administrasi sebesar Rp. 20.000 untuk mendapatkan tabungan siaga. Kemudian calon mitra mendatangi bagian administrasi untuk mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan mengembalikan formulir tersebut beserta uang administrasi diawal kepada Ibu Wasilatur Rahmah selaku staf bagian keuangan dan administrasi. Kemudian mitra diwawancarai oleh kepala cabang. Setelah itu mitra menunggu survei hasil survei diserahkan kepada kepala cabang. Selanjutnya kepala cabang memberikan keputusan mengenai besaran pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Staf bagian keuangan dan administrasi menginformasikan kepada mitra untuk datang ke kantor dan membawa barang jaminan. Kepala cabang melakukan akad dengan mitra sesuai dengan prosedur

¹⁶ Matthew B. Miles, A. Michel Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, (t.tp: Sage, t.t), 252.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 241.

akadnya, kemudian berfoto dengan mitra beserta jaminannya. Dan mitra bisa membawa bukti slip akad kepada teller untuk proses pencairan.

Dari hasil temuan peneliti tentang Analisis Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Terhadap Mekanisme *Ujrah* Pada Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo ditemukan kesamaan terkait rukun dan syarat-syarat pembiayaan *rahn* dengan teori yang ada di dalam buku Noor Harisudin yang berjudul *Fiqh Muamalah 1* yang berisi bahwa sebelum nasabah melakukan pembiayaan *rahn* maka harus memiliki empat unsur yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhuun nih* (utang).¹⁸ Selain itu juga memiliki kesamaan teori dengan buku Rachmad Syafi’I yang berjudul *Fiqh Muamalah* yang berisi nasabah dalam melakukan pembiayaan *rahn* harus memiliki rukun *shighat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun* dan *marhun bih*.¹⁹ Selain itu juga ditemukan kesamaan teori dengan buku Zainuddin Ali yang berjudul *Hukum Gadai Syariah* yang berisi tentang rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *rahn* yakni *shighat*, pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, utang (*marhun bih*), dan *marhun*.²⁰

- 2) Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo

Dari hasil wawancara peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti memperoleh informasi dari hasil wawancara bersama Bapak Faisol Amin, Bapak Sofi Khoirin, Ibu Wasilatur Rahmah, Ibu Misyani, dan Ibu Sulpa. Yang bertujuan bukan semata-mata mencari kebenaran, akan tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap sekitar.²¹ Dari hasil wawancara kelima informan tersebut disimpulkan bahwa kesesuaian mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo dengan Fatwa DSN-MUI ini tidak dapat dijelaskan oleh pimpinan atau pegawai BMT NU Cabang Suboh karena mereka hanya menjalankan tugas dan ketentuan yang sudah menjadi ketetapan di BMT NU pusat yakni dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ujrah} = 80\% \text{ Nilai taksiran} \times (2\% \text{ tarif } \textit{ujrah}) \times \text{jumlah tanggal per bulan.}$$

¹⁸ Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, 84.

¹⁹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, 162.

²⁰ Ali, *Hukum Gadai*, 21.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 241.

Dengan keterangan bahwa jumlah *ujrah* yang dibayar tiap bulannya tidak sama sesuai dengan jumlah tanggal tiap bulannya. Besarnya *ujrah* yang harus dibayar ini dipengaruhi oleh besar kecilnya pinjaman yang di cairkan. Kendala dari BMT NU Suboh dengan *ujrah* yang harian ini nantinya jika nasabah melunasi pinjaman sebelum masa waktu pinjaman yang disepakati ketika akad ini habis maka nasabah dihapuskan *ujrahnya* dari sisa hari yang sudah ditentukan diawal.

Temuan peneliti dari hasil observasi dilapangan mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh Situbondo terhadap Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 ini tidak sesuai dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* karena di BMT NU Cabang Suboh dalam penetapan *ujrah* yang ditentukan dari jumlah pinjaman nasabah jika pinjamannya besar maka *ujrahnya* juga semakin besar. Ini tidak sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* yakni besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.²²

KESIMPULAN

1. Mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB di KSPK Syariah BMT NU KC Suboh Situbondo memiliki beberapa poin penting yakni mengetahui harga benda yang dijadikan jaminan, perjanjian (akad), persetujuan, dan penentuan *ujrah*. Besaran pinjaman yang diperoleh 80% dari taksiran harga barang dengan masa maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang selama 3x dan besar *ujrah* yakni Rp 6 dari kelipatan 10.000 yang dibulatkan menjadi 2%. Untuk proses pegajuan pembiayaan *rahn* BPKB maka nasabah diwajibkan membawa identitas diri berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi barang jaminan (BPKB), dan uang administrasi sebesar Rp. 20.000 untuk mendapatkan tabungan siaga selain itu syarat dari pembiayaan *rahn* BPKB yakni adanya *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhuun nih* (utang).
2. Praktek mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh Situbondo tidak sesuai dengan Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Mekanisme *ujrah* tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yakni dalam

²² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, 150.

mekanisme pemberian *ujrah* kepada nasabah ditentukan dari nominal pinjaman nasabah. Sedangkan ketentuan fatwa telah menjelaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Artinya berapapun nominal pinjaman nasabah dengan *marhun* yang secara kuantitas dan kualitas yang sama, besar taksiran yang sama, namun nominal pinjaman yang berbeda maka *ujrah* yang diberikan tidak boleh dikaitkan dengan nominal pinjaman yang diajukan oleh nasabah.

SARAN

1. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai penentuan *ujrah* yang telah ditetapkan oleh BMT NU pusat.
2. Untuk penelitian selanjutnya apabila ingin meneliti terkait Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bisa meneliti dari sisi variabel lainnya selain pemberian *ujrah*.
3. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menulis penelitian selanjutnya dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2016. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Faisol, 2020. *Wawancara*. Suboh.
- Anggraini, Yulia Dwi. 2018. *Pengaruh Biaya Penitipan (Ujrah) terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2004. *Islamic Banking Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azizah, Aning. 2018. *Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 16 Tahun 2000 terhadap Penerapan Diskon Murabahah di BMT NU Cabang Wringin*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Creswell, John, W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.

- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Febriana, Aldila Malysa. 2018. *Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Ujrah dalam Akad Rahn Emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Fitriannah, Dira Elfa. 2017. *Analisis Tarif Ujrah pada Produk Rahn (Gadai Emas) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang*. Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang.
- Harisudin, M.Noor. 2014. *Fiqh Muamalah 1*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Harisudin, Noor. 2011. *Fiqh Muamalah 1*. Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama.
- Hasan, Muhammad Tholchah. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visipress.
- Huberman, Matthew B. Miles, A. Michel. t.t. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. t.tp: Sage.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2008. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khoirin, Sofi. 2020. *Wawancara*. Suboh.
- Meleong, J,Lexy. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Misyani. 2020. *Wawancara*. Suboh.
- Muthmainah, Sity. 2018. *Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rahman, Annisa. 2016. *Analisis Penetapan Ujrah pada Pembiayaan dengan Akad Ijarah dan Implikasinya terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Septi, Fiqih Aulya. 2019. *Analisis Kesesuaian Syariah pada Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sholehah, Nikmatus. 2018. *Pengaruh Penetapan Ujrah terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.

- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulpa. 2020. *Wawancara*. Suboh.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Syafei, Rachmad. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Wahyuni, Sri. 2018. *Analisis Perhitungan Besaran Ujrah di Pegadaian Syariah A. Yani Cabang Jember*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Wasilaturrehmah. 2020. *Wawancara*. Suboh.
- Wulandari, Licke Ayu. 2017. *Analisis Prosedur Pembiayaan Gadai (Rahn) pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Jember*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.

